

**ANALISIS PERILAKU AUDITOR TERHADAP KUALITAS OPINI  
PERSPEKTIF SYARIAH PADA KAP THOUFAN DAN RASYID KOTA  
MALANG**

**SKRIPSI**



Oleh

**ACHMAD MUALVY ADHZANY**

NIM : 15520136

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**ANALISIS PERILAKU AUDITOR TERHADAP KUALITAS  
OPINI PERSPEKTIF SYARIAH PADA KAP THOUFAN DAN  
RASYID KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada :  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**ACHMAD MUALVY ADHZANY**

**NIM : 15520136**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS PERILAKU AUDITOR TERHADAP KUALITAS**  
**OPINI PERSPEKTIF SYARIAH PADA KAP THOUFAN DAN**  
**ROSYID KOTA MALANG**

Oleh

**ACHMAD MUALVY ADHZANY**

NIM : 15520136

Telah disetujui pada tanggal 2 Desember 2020

**Dosen Pembimbing,**

Drs. H. Abdul Kadir Usry, SE., MM., Ak., CA., CPA.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA.  
NIP. 19720322 200801 2005

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS PERILAKU AUDITOR TERHADAP KUALITAS**  
**OPINI PERSPEKTIF SYARIAH PADA KAP THOUFAN DAN**  
**ROSYID KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**ACHMAD MUALVY ADHZANY**

NIM : 15520136

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada 22 Desember 2020

Susunan Dewan Penguji :	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A.</u> NIP. 198505282019031005	( )
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris <u>Drs. H. Abdul Kadir Usry, SE., MM., Ak., CA., CPA.</u>	( )
3. Penguji Utama <u>Sulis Rochyatun, M.Akun., Ak., CA.,CMA., CSRA.</u> 19760313 20180201 2 188	( )

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA.  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Mualvy Adhzany

NIM : 15520136

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif  
Syariah Pada KAP Thoufan Dan Rosyid Kota Malang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar benar hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Malang, 2 Desember 2020



Achmad Mualvy Adhzany  
15520136

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi saya dapat kupersembahkan kepada orang-orang terkasih dan aku sayangi yaitu kedua orang tua saya Bapak LUKMAN dan NUR HIDAYATUS SIAROH yang senantiasa memberikan dukungan baik doa maupun moril dalam mengerjakan skripsi ini. Kepada adik saya tercinta ZULKARNAIN ANWAR BADAWI, ACHMAD SAFIR ALMAHBUBI dan kepada sahabat yang telah memberikan dukungan. Tidak banyak kata yang bisa saya ucapkan selain banyak terima kasih atas segala doa dan bimbingannya serta dukungan dan semangat atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melindungi semua dan membalas kebaikan jasa-jasa yang mereka berikan, Aaaaammiin.

## MOTTO

“ Thinking Frontal is my life. Namun berbudilah dengan karakter terpuji, itu tahapan kanggo ngajeni urip sing urup, menjadikan semua orang sebagai guru yakni ujung tombaknya.”

"Belajar bukan hanya di sekolah atau baca buku, tapi membaca realitas atau fenomena alam dengan akal dan pikiran itu termasuk belajar"  
dawuh KH. Zuhri Zaini, BA.”



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul *“Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan dan Rosyid Kota Malang”* dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyapaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Drs. H.Abdul Kadir Usry, MM., Ak., CA., CPA. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Ibu Zuraidah, S.E., M.SA selaku dosen wali yang telah memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik
6. Bapak Suyono, bapak Nyamarinto, ibu Raka, Ibu Dewi dan segenap perwakilan perusahaan yang saya temui yang tidak bisa saya sebutkan dan yang berkenan untuk saya bincangi dan wawancarai.
7. Bapak, ibu, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.

8. Ibu Sri Andayani ,Bapak Hariyanto, Saudara Adin Nugroho, S.Akun dan Bagus Salam S.Akun ardhiyanto, S.Akun yang sudah menyediakan tempat untuk membantu peneliti menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi
9. Sahabat sahabati yang memberikan dukungan dan motivasi.
10. Putri-putri yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Teman-teman yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin....

Malang, 2 Desember 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	II
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	III
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	IV
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	V
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	VI
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VII
<b>DATAR ISI</b> .....	IX
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	XI
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XI
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	XII
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Inggris, Arab)</b> .....	XIV
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Teoritis .....	19
2.2.1 Auditor .....	20
2.2.2 Auditor Syariah dan Landasannya .....	25
2.2.3 Etika Profesi Akuntan SA Nomor 200 .....	28
2.2.4 Kode Etik Akuntan Publik IAPI Per 1 Juli 2020 .....	34
2.2.5 Standar Akuntansi Keuangan Syariah.....	43
2.2.6 Undang-Undang Audit No. 154 PMK.01 2017 .....	44
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	48
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	48
3.2 Lokasi Penelitian .....	48
3.3 Data dan Jenis Data .....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.5 Analisis Data .....	51
<b>BAB IV</b>	
<b>PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b> .....	53
4.1. Paparan Data Hasil Penelitian .....	53
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.1.2 Aspek Kegiatan Kantor Akuntan Publik .....	60

4.1.3.	Perusahaan yang sudah ditangani .....	63
4.2.	Hasil Penelitian Klien KAP Thoufan dan Rosyid .....	80
4.2.1.	Data Kunjungan Perusahaan .....	80
4.2.2	Hasil Wawancara Objek dan Klien .....	83
4.3.	Deskripsi Hasil Penelitian .....	95
4.3.1	Hasil Kualitas Auditor .....	95
4.4.	Hasil Penelitian Akhir .....	113
4.4.1.	Hasil Penelitian Akhir .....	113
<b>BAB V</b>		
<b>PENUTUP</b> .....		
5.1	Kesimpulan .....	131
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	131
5.3	Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		
Lampiran .....		
		134
		139

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ..... 9  
 Tabel 4.1 Daftar Tenaga Profesional Pemeriksa ..... 51  
 Tabel 4.1 Daftar Klien Yang Pernah Ditangani KAP Thoufan dan Rosyid ..... 63  
 Tabel 4.2 Data Kunjungan Perusahaan sebagai klien KAP Thoufan dan Rosyid .  
 ..... 80  
 Bukti Konsultasi ..... 175



## DAFTAR GAMBAR

Salah Satu Auditor KAP Thoufan dan Rosyid .....	135
Wawancara Auditor Internal BPRS Rinjani Batu .....	135
Wawancara Auditor Internal PD. Rumah Potong Hewan Malang .....	135
Bukti Hasil Opini PD. RPH Malang .....	136
Visit PT. Sapindo Kab. Malang .....	136
Visit BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Kab. Malang .....	137
Visit PT. Ika Adya Perkasa Malang .....	137
Visit RSUD Kepanjen Malang .....	137
Visit Taman Sengkaling Universitas Muhammadiyah Malang .....	138
Visit BPRS Bumi Rinjani Batu .....	138
Visit BPRS Bumi Rinjani Probolinggo .....	138
Visit Building School TAZKIA Malang .....	139
Visit PT. Putra Utama Anda Malang .....	139
Visit PD. Rumah Potong Hewan Malang .....	139
Visit PT. Candra Wijaya Sakti Malang .....	140
Visit PT. Indostar Building Material Malang.....	140
Visit PT. Makmur Jaya Karisma Malang.....	140
Surat Kepada PT. Hendrarta Argaraya Malang .....	141
Surat Kepada PT. Ika Adya Perkasa Malang .....	142
Surat Kepada PT. Indostar Building Material Malang .....	143
Surat Kepada PT. Kurnia Agung Selaras Malang .....	144
Surat Kepada PT. Sapindo Malang .....	145
Surat Kepada PT. Taman Sengkaling Universitas Muhammadiyah Batu .....	146
Surat Kepada PT. Utama Putra Anda Malang .....	147
Surat Kepada RSUD Husada Kanjuruhan Kepanjen Malang .....	148
Surat Kepada Yayasan Islam Tazkia Malang .....	149
Surat Kepada PD. Rumah Potong Hewan Malang .....	150
Surat Kepada PT. BPR Gunung Ringgit Malang .....	151

Surat Kepada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu .....	152
Surat Kepada PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Malang .....	153
Surat Kepada PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo .....	154
Surat Kepada PT. Candra Wijaya Sakti Malang .....	155
Surat Kepada PT. Guest House Malang .....	156



## ABSTRAK

Achmad Mualvy Adhzany. 2020. SKRIPSI. Judul: “Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan Dan Rosyid Kota Malang”

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, SE., MM., Ak., CA., CPA.

Kata Kunci : Perilaku Auditor. Kualitas Opini, Perspektif Syariah

---

Penelitian ini bertujuan menguji penyandang profesi sebagai akuntan publik, mereka dituntut menjalankan amanah profesi dengan maksimal. Akuntan publik atau auditor adalah profesi yang mengedepankan integritas, auditor juga dituntut memahami kode etik akuntan. Untuk membuktikan kredibilitas, maka perlu klarifikasi dari berbagai macam sudut pandang, termasuk dengan bukti hasil opini instansi, hal tersebut sebagai bukti pendukung, bahwa hasil opini bisa diterima oleh perusahaan sebagai arsip dan menjalankan instansi di tahun selanjutnya. Tolak ukur lain penelitian ini juga mencari pola pikir sehat yang dijalankan akuntan publik dengan perspektif syariah. Penilaian perspektif syariah sangat ampuh dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi akuntan publik. Objek yang bersangkutan adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Thoufan dan Rosyid Kota Malang. Skema latar belakang tersebut membuat penelitian ini ada, sehingga dilakukan dengan judul “Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan Dan Rosyid Kota Malang”.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dan menggunakan pendekatan triangulasi data,. Maka perlu pendekatan yang dilakukan antara pihak objek dan klien, untuk membuktikan data yang valid. Penjelasan riset ini tentang fenomena-fenomena sosial terdekat untuk mengembangkan konsep dan mengumpulkan realita.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman dan mengimplementasikan auditor terhadap kode etik dan mematuhi ketentuan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang memiliki legalitas penuh. Serta melaksanakan profesinya dengan suka hati, bahwa pemahaman spiritual sangat berguna sebagai identitas profesi auditor berintegritas.

## ABSTRACT

Achmad Mualvy Adhzany. 2020. *THESIS*. Title: "Analysis of Auditor Behavior on Quality of Sharia Perspective Opinion at KAP Thoufan and Rosyid Malang City"

Supervisor : Drs. H. Abdul Kadir Usry, SE., MM., Ak., CA., CPA.

Keywords : Auditor Behavior, Opinion Quality, Sharia Perspective

---

*This study aims to examine professional persons as public accountants, they are required to carry out the mandate of their profession to the fullest. Public accountants or auditors are a profession that prioritizes integrity, auditors are also required to understand the accountant's code of ethics. To prove credibility, it is necessary to clarify from various points of view, including evidence of the opinion of the agency, this is as supporting evidence, that the opinion results can be accepted by the company as an archive and run the agency in the following year. Another measure of this research is to look for healthy patterns of thought carried out by public accountants with a sharia perspective. The assessment of the sharia perspective is very effective in carrying out its duties as a public accountant profession. The object concerned is the Public Accountant Firm (KAP) Thoufan and Rosyid Malang City. This background scheme makes this research exist, so it is carried out with the title "Analysis of Auditor Behavior on the Quality of Sharia Perspective Opinions at KAP Thoufan and Rosyid Malang City".*

*This This research was conducted using qualitative methods, and using a data triangulation approach. So an approach is needed between the object and the client, to prove valid data. This research explanation is about social phenomena closest to developing concepts and gathering reality.*

*The The results of this study indicate the understanding and implementation of auditors of the code of ethics and comply with the provisions of the Indonesian Public Accountants Association (IAPI) which have full legality. As well as carrying out his profession with pleasure, that spiritual understanding is very useful as an identity for an auditor with integrity.*

### المستخلص

احمد مولفي ادزاني. ٢٠٢٠. أطروحة. العنوان: "تحليل سلوك المدقق بشأن جودة الرأي من منظور الشريعة في شركة محاسبة عامة طوفان و رشيد مدينة مالنج  
المستشار : د . عبد القادر أصري، ماجستير.  
الكلمات الرئيسية : سلوك المدقق. جودة الرأي من منظور الشريعة

تهدف هذه الدراسة إلى فحص الأشخاص المهنيين كمحاسبين عامين ، وهم مطالبون بتنفيذ مهام مهنتهم على أكمل وجه. المحاسبون أو المدققون العموميون هم مهنة تعطي الأولوية للنزاهة ، والمدققون مطالبون أيضًا بفهم مدونة أخلاقيات المحاسب. لإثبات المصداقية ، من الضروري التوضيح من وجهات نظر مختلفة ، بما في ذلك دليل على رأي الوكالة ، كدليل داعم ، أن نتائج الرأي يمكن قبولها من قبل الشركة كأرشيف وتشغيل الوكالة في العام التالي. مقياس آخر لهذا البحث هو البحث عن أنماط فكرية صحية يقوم بها المحاسبون العموميون من منظور شرعي. إن تقييم منظور الشريعة فعال للغاية في القيام بواجباتها كمهنة محاسب عام. الكائن المعني هو شركة المحاسب العام طوفان و رشيد مدينة مالنج. مخطط الخلفية هذا يجعل هذا البحث موجودًا ، لذلك يتم إجراؤه بعنوان "تحليل سلوك المدقق حول جودة آراء منظور الشريعة في مكتب المحاسبة العامة طوفان و رشيد مدينة مالنج".

تم إجراء هذا البحث باستخدام الأساليب النوعية ، وباستخدام منهج تثليث البيانات. لذلك هناك حاجة إلى نهج بين الكائن والعميل ، لإثبات صحة البيانات. يدور تفسير البحث هذا حول الظواهر الاجتماعية الأقرب إلى تطوير المفاهيم وتجميع الواقع.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى فهم وتنفيذ المراجعين لقواعد الأخلاق والامتثال لأحكام جمعية المحاسبين العاميين الإندونيسية التي تتمتع بالشرعية الكاملة. بالإضافة إلى ممارسة مهنته بسرور ، فإن هذا الفهم الروحي مفيد جدًا كهوية لمراجع حسابات بنزاهة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan. Auditor berfungsi untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diaudit dan sekaligus bertanggung jawab atas opini yang telah dikeluarkannya. “Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan” (Setiawan, 2006:51).

“Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak klien sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Bagi calon investor, opini auditor atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam mengambil keputusan berinvestasi” ” (Kurniawan, A S. & Ahmad Hidayaturrahman, H, 2013).

Porsi yang harus diketahui bahwa opini auditor memiliki berbagai macam kualifikasi, berikut informasinya: opini tanpa modifikasi, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, opini tidak menyatakan pendapat” (Angkawidjaja K, 2012). Sebagaimana menginformasikan opini diatas, auditor juga harus mempertimbangkan aspek peraturan perundang-undangan “Auditor dalam mengaudit laporan keuangan berdasarkan SA yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang meliputi (1) standar umum, (2) standar pekerjaan lapangan dan (3) standar pelaporan” (Helen Karina, 2018). Auditor mempertimbangkan apakah berdasarkan prosedur audit yang dilakukan bisa

menunjukkan adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan mempertahankan keberlanjutan perusahaan. Tindakan auditor memberikan solusi terhadap keberlanjutan bisnis tersebut, maka auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang dari klien untuk mengatasi problem dan memberikan solusi

Setelah perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mendapatkan opini going concern atas laporan keuangan yang telah diauditnya, seharusnya perusahaan tersebut bisa mempertahankan keberlanjutan dalam periode waktu yang pantas. Atas dasar alasan itu maka “opini auditor setidaknya dapat dijadikan sebagai suatu alat kontrol, menghindari kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak laporan keuangan perusahaan yang mendapatkan opini *unqualified* dari akuntan publik, justru setelah opini diterbitkan, perusahaan tersebut mengalami kepailitan” (Simajuntak, 2007). Misalnya, problematika yang dialami PT. Garuda Indonesia maskapai *flag carrier* Indonesia dengan capaian 600 penerbangan per hari, capaian pada tahun 2018 Garuda dinyatakan untung USD809.846, atau setara Rp11,49 miliar (*kurs* 14.200/USD). Perusahaan tersebut telah diaudit oleh salah satu Kantor Akuntan *the Biggest* yang menghasilkan opini *unqualified*. sayangnya, setelah opini tersebut dipublikasikan PT. Garuda Indonesia, AP tersebut mendapat informasi belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi. “Mereka mendapat justifikasi melanggar Standar Auditor (SA) 500” (Hadiyanto, 2019). Sesuai apa yang diungkapkan, saham PT. Garuda Indonesia terangkat isu rugi senilai 42 Miliar Rupiah, hingga menyebabkan tindak lanjut

otoritas pasar modal (BEI) melayangkan surat pemanggilan dengan *follow up* Kementerian Keuangan (Sri Mulyani) terhadap salah satu KAP *the Biggest* atas kelalaian AP dalam mengaudit laporan keuangan. Sekretaris Jenderal Kemenkeu berpendapat “Merinci kelalaian yang dilakukan AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain yang disebabkan oleh AP sudah mengakui pendapatan piutang, meskipun secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga AP ini terbukti melanggar SA 315” (Hadiyanto, 2019).

Begitu pula jika auditor berpegang pada kode etik akuntan publik syariah, maka hal tersebut tidak akan terjadi karena seorang auditor syariah mempunyai Integritas. Kaidah akuntansi dalam konsep syariat islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa (Kariyanto, 2013). Akuntan muslim tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan meneneggakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya. Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah, meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris, apakah ada keadaan dalam diri manusia yang

menggerakkan untuk bertindak, menyertai manusia dengan perasaan tertentu dalam menanggapi objek yang berbentuk dasar seseorang akan menjadi corak atau warna pada tingkah laku orang tersebut.

Menolak semua jenis pemberian untuk “Kepentingan material atau kebaikan yang dapat mengancam objektivitas pertimbangan profesi merupakan salah satu cara menghindari konflik yang dapat mengancam objektivitas pertimbangan profesinya. Menghindari situasi yang dapat merusak independensi profesi sangat di anjurkan dalam realita publik” (Chapra, M U, 2013). Sehingga kebenaran dan keadilan dalam menakar menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Penyajian laporan keuangan yang disusun oleh para akuntan yang dasar penyusunan dari bukti-bukti transaksi dalam entitas yang dijalankan oleh manajemen yang telah ditunjuk sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka diperlukan adanya pengaturan tentang penilaian perilaku akuntan Islam. Tepatnya bagaimana kode etik akuntan Islam ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari syari’ah Islam. "Mereka itu tahu apapun yang kamu kerjakan, sehingga tidaklah kita ini pernah terlepas dari pengawasan dan penjagaan, maka janganlah kita menyangka ketika kita sedang berada seorang diri bahwa kita memang sepi seorang" (Hamka B, 2011). Dasar syariat hendaknya berlandaskan pada moral serta dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam.

Konsep perekonomian bangsa sedikit demi sedikit sudah mencoba bertransformasi menjadi konsep perekonomian syariah yang kita kenal seperti sekarang ini. “Akuntan Publik bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar

tanggung jawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia” (Ludigdo dan Kamayanti, 2006). Bersyukur, ketika konsep ekonomi syariah atau ekonomi Islam mulai dikembangkan. Bukan untuk menyaingi, hanya saja sekedar memberikan identitas perekonomian Islam, perkembangan ekonomi syariah tidak banyak berbeda dengan konsep ekonomi barat, hanya saja ada konsep ekonomi barat yang tidak sesuai dengan syariah, hingga dihapus dan diganti sesuai konsep syariah.

Seperti halnya auditor syariah yang di era ini cukup memiliki peran penting untuk membenahi kontroversi yang ada dalam teori barat. Cakupan dalam syariah sebenarnya masih belum bisa diterima khalayak orang profesi ekonomi, yang memegang teguh konsep syariah, para kaum minoritas. Akuntan Publik (AP) yang memiliki spesialisasi dalam mengaudit entitas syariah. Karena yang mereka audit adalah entitas syariah, maka pemahaman tentang syariah harus dikuasai oleh seorang auditor syariah. Sebuah studi empiris yang lebih baru mengungkapkan bahwa “sebagian besar auditor syariah yang baik yakni memiliki kompetensi audit dengan metode syariah. Kompetensi seorang auditor syariah sangat diperlukan agar proyek yang dilakukan dapat berjalan efektif dan maksimal” (Lizana A M, 2018).

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan semakin pesatnya dunia penelitian yang semakin berkembang, terutama dengan peran manusia dalam beretika untuk menjalankan tugasnya sebagai manusia sosial, tepat sebagai Akuntan Publik yang memberikan opini dengan berbagai informasi yang ada secara syariah. Faktor tersebut, Kota Malang adalah sumber informasi dalam penelitian ini untuk menggali beberapa kajian yang diperlukan sebagai salah satu syarat dalam meraih

gelar sarjana. Permintaan penulis yakni berdoa untuk mendapatkan ilmu manfaat dari skripsi yang berjudul “**Analisis Perilaku Auditor Terhadap *Kualitas Opini* Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan and Rasyid**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah yang diuraikan sebelumnya, masalah yang dikaji pada penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan etika auditor pada KAP Thoufan dan Rosyid Kota Malang ?
2. Bagaimana hubungan etika auditor yang diterapkan secara syariah ?

### **1.3 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan mengurangi tindakan fraud yang dilakukan para oknum. Maka dari itu perlu ditekankan pemahaman etika, berikut penjabaran tujuannya :

1. Bagaimana pemahaman Auditor tentang kode etik profesinya ?
2. Bagaimana pemahaman Auditor tentang kode etik akuntan dalam perspektif syariah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak dan sebagai referensi peneliti selanjutnya. Seperti tujuan yang telah dijelaskan di atas,

terdapat berbagai manfaat dari penelitian tersebut, seperti manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang akan didapatkan yaitu pembaca bisa meneruskan atau mengembangkan sesuai porsinya dalam berkarya mengenai teori di penelitian ini. Bahwasannya kualitas opini auditor sangat menentukan tingkat kualitas instansi dan bisa dipahami oleh siapapun yang ingin terlibat dalam lingkup *auditing*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Untuk Penulis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini, penulis bisa memvisualkan wawasan tentang perilaku auditor dalam menetapkan opini.

##### **b. Bagi Lembaga Pendidikan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran terkait etika akuntan sebagai fasilitator opini.

##### **c. Bagi Entitas**

Sebagai informasi internal instansi yang bersangkutan untuk mengikuti aturan para auditor demi menjaga kualitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagaimana SA dan kode etik Akuntan,. Kejujuran perusahaan atau instansi sangat berarti untuk menyelesaikan tupoksi akuntan dengan cepat dan akurat.

##### **d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai referensi para akuntan publik dan peneliti yang ingin mengembangkan dalam proses menangani problematika berperspektif syariah

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai indikator kepailitan perusahaan untuk mencari opini auditor dan telah dirujuk oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyarti Fatma Laela dan Dewi Lestari Meikhati, 2009) yang hendaknya dicermati secara positif dan objektif. Pertama, bahwa apapun opini yang diberikan oleh auditor, maka perusahaan tersebut rentan untuk mengalami kebangkrutan. Artinya, opini auditor bukan sebagai jaminan perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian dengan menggunakan uji Friedman, bahwa selama tiga tahun menjelang pailit tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari segi opini auditornya. Demikian juga Uji t-test membuktikan 2 periode. Sebelum kepailitan membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal opini auditornya. Kedua, kenyataan di lapangan yang berbeda dengan yang seharusnya terjadi yaitu banyak perusahaan yang pailit tetapi opini yang didapatkan baik. Berdasarkan temuan ini, peneliti menduga masih adanya *inconsistency* Hal tersebut diduga terjadi pelanggaran terhadap etika auditor. Peneliti mengusulkan sebuah model kode etik syariah akuntan publik yang bersumber syariah Islam, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT yaitu dengan ketakwaan dan hubungan antara manusia dengan manusia yang meliputi objektivitas, independensi, profesional dan integritas.

Pengkarya peneliti ini yakni Bayu Apriliyanto, Ahmad Roziq, Aisa Tri Agustini, Yosefa Sayekti, dengan judul “Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional” (2017). Hasil studi analisis terhadap praktik audit syariah di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam menunjukkan keadaan yang relatif sama. Dipandang dari ke empat aspek dalam audit syariah tersebut menunjukkan hasil studi yang relatif sama. Rata-rata menunjukkan kesenjangan atau gap antara yang diharapkan dan yang sebenarnya terjadi. Kekurangan dalam praktik audit syariah di antara negara-negara Islam tersebut memunculkan suatu rekomendasi dalam pengembangan standar audit syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dapat dikembangkan dijadikan acuan oleh negara-negara tersebut untuk dijadikan acuan praktik audit syariah, berkaitan dengan kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi auditor, dan independensi auditornya.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

NO.	Judul	Nama & Tahun	Hasil	Metode Penelitian
01	Taking on Too Much, Too Soon? An Exploration of Experiential Learning of Novice Auditors	Popova, V K. dan Wright, N S.	Pertama, kami menguji gagasan kinerja awal pada Tahap 1 yang diukur dengan mencari keakurasian. Menggunakan ANOVA, kami	Kami mengukur tiga langkah utama yang tergantung akurasi setelah tugas pertama, akurasi setelah tugas kedua, dan skor

	<p>in an Offshoring Setting</p>	<p>(2019)</p>	<p>menemukan bahwa jenis tugas secara signifikan mempengaruhi akurasi pada tugas tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga auditor yang melakukan uji konfirmasi sendiri dengan tujuan keakurasian yang lebih tinggi. Mengidentifikasi kesalahan yang diunggulkan Temuan dari pertanyaan penelitian pertama tidak mengejutkan karena umumnya tugas kinerja adalah tugas onestep. Pertanyaan penelitian kedua kami bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keakuratan kinerja pada tugas yang cocok (tinjau /</p>	<p>peningkatan diukur sebagai perbedaan antara akurasi pada tugas. Setiap tugas untuk kedua kelompok mengandung empat kesalahan unggulan dari tujuh konfirmasi yang disajikan. Kesalahannya bukan identik untuk tahap pertama dan kedua, tetapi mereka cukup mirip untuk melakukan hal yang sama pengetahuan yang dibutuhkan untuk kedua tugas. Kesalahan diunggulkan untuk melakukan tugas yang diidentifikasi berdasarkan pada</p>
--	---------------------------------	---------------	---	--

		<p>ulas atau lakukan / lakukan) dibandingkan tugas yang tidak cocok (tinjau / lakukan atau lakukan / tinjau). Kami membandingkan kelompok antara tugas yang cocok untuk dan ketidakcocokan, sampai menemukan keseluruhan yang signifikan dengan perbedaan akurasi. Kami menemukan hasil itu menyarankan bahwa urutan tugas penting dalam situasi yang tidak cocok. Akhirnya, untuk lebih mengeksplorasi hasil tersebut kami menguji perbedaan antara kinerja pada tugas pertama dan tugas kedua sebagai ukuran peningkatan akurasi.</p>	<p>konfirmasi untuk dikembalikan, sedangkan kesalahan tugas ulasan dapat diidentifikasi dengan meninjau log konfirmasi yang diselesaikan oleh “ grup lepas pantai. ’Poin akurasi diberikan berdasarkan identifikasi kesalahan yang akurat.</p>
--	--	---	--

			<p>Kami menemukan bahwa kelompok yang pertama kali untuk meninjau pekerjaan kantor lepas mengingat secara keseluruhan kami harus teliti untuk meninjau satu persatu untuk mendapatkan goal kami.</p>	
02	Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasiaonal	Aprilia nto, B., Roziq, A., Agusti-ni, A T., Sayekti, Y. (2017)	<p>Interpretasi audit syariah di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darusalam memiliki kesamaan. Mereka mengacu pada interpretasi umum mengenai apa itu audit syariah di negara-negara tersebut, audit syariah diinterpretasikan sebagai upaya <b>review</b>, penilaian, dan pengujian</p>	<p>Studi ini merupakan penelitian studi literatur dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sumber analisis yang digunakan adalah dari penelitian-penelitian terdahulu yang selanjutnya dikomparasi dengan teori-teori yang ada berkaitan dengan</p>

			terhadap lembaga keuangan syariah berkaitan dengan kepatuhannya terhadap prinsip bertransaksi secara Syariah	praktik audit syariah.
03	Aplikasi Pendeteksi Fraud Pada Event Log Proses Bisnis Pengadaan Barang Dan Jasa Menggunakan Algoritma Heuristic Miner	Rahmawati, D. (2016)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi anomali pada proses bisnis yang terjadi pada saat proses pengadaan barang dan jasa dengan cara menghitung nilai <i>fitness</i> dari <i>Event Log</i> dalam sistem. Menggunakan algoritma <i>Heuristic Miner</i> bisa menghasilkan keakuratan pengidentifikasian sebesar 0,88 %.	Dalam penelitian ini, pengelolaan data <i>Event Log</i> didapatkan dari data <i>log</i> pada setiap <i>event</i> transaksi pengadaan barang dan jasa. Data <i>Event Log</i> tersebut kemudian dianalisis menggunakan algoritma <i>Heuristic Miner</i> . Algoritma <i>Heuristic Miner</i> dipilih karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Algoritma Alpha++ yaitu

				<p>algoritma ini dapat memperhitungkan frekuensi relasi antara aktivitas-aktivitas dalam <i>log</i> untuk menentukan <i>causal dependency</i>. <i>Heuristic Miner</i> dapat digunakan untuk menentukan proses yang dominan dari ribuan <i>log</i> dan mendeteksi kebiasaan yang tidak umum dalam suatu proses</p>
04	<p>Strategi Pengembangan Unit Anti Fraud Pt Bank BPD DIY Dalam Meminimalkan Fraud</p>	<p>Puri, D K A. (2016)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme Strategi Anti <i>Fraud</i> sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif studi kasus dan menggunakan teknik analisis data <i>Miles and Huberman</i>. Teknik pengumpulan data dalam penelitian</p>

			<p>Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum, namun masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh kendala dalam penerapannya.</p>	<p>ini menggunakan wawancara dan dokumen. Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i>, dimana narasumber dipilih dengan kriteria tertentu.</p>
05	<p>Pengaruh Etika Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor KAP Di Semarang)</p>	<p>Hanjani, A. (2014)</p>	<p>Sangat signifikan bahwa etika auditor, pengalaman auditor, fee audit dan motivasi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit.</p>	<p>Populasi penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Metode sampling dalam penelitian ini adalah <i>convenience sampling</i>. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu dilakukan</p>

				menggunakan metode survei dengan kuesioner. Metode pengolahan yang digunakan adalah analisis regresi berganda.
06	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle	Kurniawati, E. (2012)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan/motif yang diproksi dengan HIGHGR, LOSS, NCFO, dan LEVERAGE, kesempatan yang diproksi dengan RPT% berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud dan rasionalisasi yang diproksi dengan $\Delta$ CPA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud.	Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 sampai dengan 2010. Total sampel penelitian ini adalah 98 perusahaan non keuangan yang melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Pengujian hipotesis dengan metode regresi

				logistik.
07	Teknik Audit Berebantuan Komputer: Menelaah Kembali Kedudukan dan Perannya	Darono , A. (2010)	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi/komputer dalam pengolahan data organisasi telah membuat perubahan bentuk bukti audit. Jika bukti audit sebagai hasil proses komputer tidak dapat dilihat maka tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan pengujian secara manual, sehingga auditor harus mempertimbangkan penggunaan Teknik Audit Berebantuan Komputer (TABK). TABK memungkinkan auditor melakukan berbagai tindakan pengujian dalam berbagai	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen/teks. Merujuk Rahardjo (2010), studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tersebut dapat berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Penelitian jenis ini bisa juga

			<p>jenis audit secara lebih efektif dan efisien. Tulisan ini membahas kedudukan dan peran TABK untuk kepentingan berbagai jenis audit sehingga dapat membantu pencapaian tujuan audit itu sendiri.</p>	<p>untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan.</p>
08	<p>Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan: Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik</p>	<p>Laela, S F. dan Meikhati, D L. (2009)</p>	<p>Disimpulkan bahwa kebangkrutan tidak dapat diprediksi dari pendapat auditor. Secara teoritis, auditor opini bisa menjadi alat dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Penyimpangan dari kode etik auditor menyebabkan hal ini terjadi. Berdasarkan fakta itu, kode etik berbasis syariah untuk auditor diperlukan. Setelah belajar mendalam dari banyak literatur, penulis merumuskan kode</p>	<p>Data kualitatif yang berbentuk teori-teori dalam audit konvensional dan rumusan-rumusan normatif dalam audit syariah yang berasal dari sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal, teks Undang-Undang, dan literatur-literatur Islam. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dalam bentuk opini auditor</p>

			etik syariah untuk auditor yang terbagi menjadi dua hubungan antara Allah dan Manusia, itu dilakukan dengan iman, dan yang lainnya adalah hubungan di antara semua manusia, itu melibatkan obyektivitas, kemandirian, profesionalisme, dan integritas	yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, dan data kepailitan yang diperoleh dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
--	--	--	---	---

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

## 2.2. Kajian Teoritis

Kajian ini dimaksud untuk memberikan literasi pada peneliti untuk mendukung kinerja di lapangan sebagaimana acuan materi. Sistematis ini menjadikan pola pikir penelitian ini menjadi terarah dan terukur. Urgensinya berada pada titik *balancing* antara peneliti dan yang akan diwawancarai. Sebab, bukan tidak mungkin kita tidak membuat pertanyaan sekaligus umpan untuk mengintrogasi kebenaran mencari realita perlakuan auditor ini, namun perlu

digaris bawahi bahwa peneliti juga punya etika dalam mengajukan pertanyaan terhadap lawan bicara. Berikut kajian yang dijabarkan :

### 2.2.1 Auditor

“Auditor merupakan seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia” (Arens, 1995). “Meninjau dari sudut profesi akuntan publik atau auditor ialah pemeriksaan (*Examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut” (Mulyadi, 2002).

Sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar obyek yang akan diperiksa menghasilkan desain program audit yang sedemikian rupa agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Berikut tahap yang seharusnya dilakukan dalam menginvestigasi;

- a. Mengidentifikasi resiko dan kendali mengenai *qualified resource* sudah dimiliki dalam hal ini aspek SDM yang berpengalaman dan juga referensi praktik-praktik terbaik.
- b. Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti melalui berbagai teknik termasuk survei, *interview*, observasi dan *review* dokumentasi.
- c. Mendokumentasikan dan mengumpulkan temuan, mendokumentasikan dan mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasi dengan audit.

- d. Menyusun laporan hal ini mencakup tujuan pemeriksaan, sifat dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan.

#### **2.2.1.1 Auditor Internal**

Spesifikasi auditor dalam suatu perusahaan juga membutuhkan proses yang dibutuhkan untuk mengaudit, list data dengan menspesifikasi ini bertujuan mempermudah leader audit untuk kontroling dalam tim dengan membagi tugas sesuai data teknis yang diperlukan dalam mengaudit. Adapun spesifikasi auditor dalam suatu perusahaan yang diantaranya yaitu:

- a. Berada dibawah dewan komisaris

Dalam hal ini star internal auditing bertanggung jawab pada dewan komisari, ini disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan pertanggung jawaban yang lebih besar, termasuk direktur utama dapat diteliti oleh internal auditor. Cara ini bagian pemerisa intern sebenarnya merupakan alat pengendali terhadap peforma manajemen yang dimonitori oleh komisaris 5 perusahaan. Selanjutnya, bagain pemeriksa intern mempunyai kedudukan yang kuat dalam organisasi.

- b. Berada di bawah direktur utama

Sistem ini setiap internal auditor bertanggung jawab pada direktur utama. Sistem ini biasanya jarang dipakai mengingat direktur utama terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang berat. Jadi kemungkinan tidak sempat untuk mempelajari laporan yang dibuat internal auditor.

- c. Berada di bawah kepala bagian keuangan

Sistem ini kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi perusahaan berada dibawah koordinasi kepala bagian keuangan. Bagian internal auditor bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala keuangan atau ada yang menyebutnya sebagai kontrol. Tapi perlu juga diketahui bahwa biasanya kepala bagian keuangan tersebut bertanggungjawab juga pada persoalan keuangan dan akuntansi.

#### 2.2.1.2 Auditor Eksternal

Mengulas bagaimana proses akan cikal bakalnya tanggung jawab auditor tentunya lebih dipersempit lagi dengan pengetahuan kita mengenai auditor, maka dari itu harus mengetahui siapa dia auditor eksternal yakni tim audit sebagai peninjau laporan keuangan di masa baktinya dalam pemeriksaan benar dan layak untuk dilaporkan. Auditor eksternal juga memiliki tugas mengavaluasi atas kinerja klien dengan kesesuaian akhir laporan yang sesuai standar. Maka dari itu peran dan tugas auditor eksternal perlu untuk di jelaskan dengan sub sebagai berikut:

##### 1. Peran dari Auditor Eksternal

- a) Auditor eksternal berperan penting untuk serta mempunyai kepentingan bersama dalam hal efektivitas organisasi.
- b) Mengetahui pengetahuan luas seputar dunia bisnis, industri, dan risiko yang di akan dihadapi perusahaan atau organisasi.

##### 2. Tugas Auditor Eksternal

- a) Memberikan opini atas laporan yang telah dikerjakan.
- b) Review dilakukan secara periodik/tahunan.
- c) Melakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku yaitu PSAK/SAK.

- d) Auditor Independen harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan kerja profesional dalam melakukan audit.

Syarat yang harus dipenuhi seorang auditor Independen harus memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis organisasi secara umum, ukuran, tata kelola, struktur organisasi, wilayah kerja, informasi / sistem data, sistem dokumentasi, dan teknologi informasi yang berlaku di organisasi, instansi atau perusahaan yang akan di audit. Seorang auditor tentu harus memiliki pengetahuan tentang standar sistem manajemen atau dokumen normatif lain yang ditetapkan, sehingga dapat menentukan apakah telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan persyaratan. begitu pula dengan pengetahuan tentang prinsip sistem audit manajemen generik, teknik praktis, seperti yang ditetapkan dalam standar ini, sehingga cukup untuk melakukan audit sertifikasi dan untuk mengevaluasi proses audit internal.

Pengetahuan proses badan sertifikasi (*Knowledge of certification body's processes*) harus dimiliki sebagai pengetahuan dasar tentang proses sebuah lembaga sertifikasi, sehingga dapat melakukan, sehingga sesuai dengan prosedur dan proses lembaga sertifikasi.

Pengetahuan dari sektor bisnis mengenai klien (*Knowledge of client's business sector*) yakni pengetahuan tentang terminologi, pelaksanaan praktis dan proses umum untuk sektor bisnis klien, sehingga dapat memahami harapan sektor dalam konteks standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya. Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama sebagai seorang auditor menjadi prioritas utama.

Bahkan pemahaman terkait dengan jenis produk atau proses dari klien, sehingga dapat memahami bagaimana organisasi semacam itu dapat beroperasi, dan bagaimana organisasi dapat menerapkan persyaratan standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang relevan. Serta mengetahui tolak ukur untuk berkomunikasi seefektif mungkin dengan orang-orang pada setiap tingkat organisasi menggunakan istilah yang tepat, ekspresi dan ucapan. Cara membaca dan menulis dengan kecepatan yang cukup, akurasi dan pemahaman sehingga dapat merekam, mencatat, dengan efektif serta mengkomunikasikan temuan audit dan kesimpulan. Menyajikan temuan audit beserta kesimpulan audit yang dapat dipahami dengan mudah sebagai pemimpin tim atau leader auditor, mampu menyajikan temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi yang tepat dalam forum publik (misalnya rapat penutupan).

Maka dari itu, kami memperoleh informasi Auditor Independen yang relevan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, dirumuskan dengan baik dan mendengarkan sebagai tolak ukur untuk memahami dan mengevaluasi jawaban. Rangkaian tersebut, hasil dari data tersebut dikelola sebagaimana tujuan audit dalam jangka waktu yang disepakati. Untuk pemimpin tim / leader auditor, harus mampu memfasilitasi pertemuan untuk pertukaran informasi yang efektif dan mampu membuat tugas (*follow up* temuan audit) kepada audien sesuai waktu yang ditentukan.

### 2.2.2 Auditor Syariah dan Landasannya

Selama ini akuntan memang memiliki standar etika profesi yang secara terus menerus dijaga, dipelihara, direvisi dan ditekankan dalam setiap pendidikan, pelatihan buku teks maupun standar lainnya. Namun etika profesi yang selama ini hanya didasarkan pada filsafat rasionalisme, materialisme sehingga sering terjadi auditor masih sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga merusak nama baiknya dan nama baik profesi secara keseluruhan. “Pelaksanaan etika profesi yang didukung oleh keyakinan pada agama dianggap akan semakin memperkuat komitmen auditor dalam melaksanakan fungsi profesionalnya. Sehingga dapat menekan berbagai pelanggaran etika yang dilakukan auditor yang merusak nama profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat” (Harahap, 2003).

“Audit syariah yaitu badan independen yang memiliki kemampuan spesialisasi dalam bidang fiqih muamalah yang dipercaya untuk menjamin Islamic Financial Institution berdasar atas prinsip syariah. Dimana hukum syariah menjadi dasar dari Islamic financial institution” (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, 1998).

Legal audit syariah, “ namun juga hukum positif yang berlaku secara nasional dan internasional, interaksi antara hukum dan Fiqh Islam dengan hukum-hukum positif dimungkinkan dengan adanya beberapa kesamaan aturan dan etika hukum yang berlaku. Namun tetap hukum dan Fiqh Islam menjadi prioritas acuan utama” (Gunawan, Y M, 2016). Firman Allah dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 282, mberfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ  
 إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Allah berfirman ; "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang*

*demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalahmu itu perdagangan yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al Baqarah 282)''*

Firman Allah dalam Surah yang sama ayat yang berikutnya masih lebih menegaskan isi ayat ini.

Legal audit syariah, sebagaimana juga legal audit konvensional, dalam melakukan pemeriksaan atas keabsahan legal suatu aktivitas mempunyai dasar-dasar dokumentasi notarial yang sesuai dengan dasar hukum yang disepakati. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 282 di atas banyak menekankan kepada hal-hal yang bersifat mu'amalah. Tentu saja mu'amalah yang dimaksud adalah mu'amalah yang memperhatikan kriteria halalan thayyiban secara syariah yang diatur dalam ayat-ayat surah-surah lainnya. Sehingga cakupannya mengenai legal audit syariah menjadi luas dibandingkan legal audit konvensional yang lebih banyak menilai keabsahan legal suatu aktivitas berdasarkan dokumentasi notarial, dengan dasar hukum setempat. Sementara legal audit syariah menilai keabsahan legal suatu aktivitas dengan target investasi berdasarkan dokumentasi notarial dengan dasar hukum universal Al Qur'an, Hadits Rasulullah Muhammad SAW dan Fiqh Islam yang diterjemahkan atau disesuaikan ke dalam bahasa dasar hukum setempat yang tidak bertentangan dengan dasar hukum universal Islam.

### 2.2.3 Etika Profesi Akuntan SA Nomor 200

“Etika Profesi Akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan” (Pravitasari, D, 2015).

Perkembangan Profesi Akuntan terbagi menjadi empat fase yaitu,

- a. Pra Revolusi Industri
- b. Masa Revolusi Industri tahun 1900
- c. Tahun 1900 – 1930
- d. Tahun 1930 – sekarang

Etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. “Etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu” (Chua dkk, 1994). “Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat moral-moral dan mengatur tentang etika professional” (Agnes, 1996). “Pihak-pihak yang berkepentingan dalam etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi” (Suhardjo dan Mardiasmo, 2002).

“Retorika kode etik terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat

dua sasaran pokok dalam dua kode etik ini yaitu Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum profesional. Kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional” (Keraf, 1998). “Kode etik akuntan merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai auditor, bekerja di lingkungan usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan. Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia” (Sihwajoni dan Gudono, 2000). Prinsip perilaku profesional seorang akuntan, yang tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tetapi dapat dianggap menjiwai kode perilaku IAPI, berkaitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan.

Prinsip etika yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab profesi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk

mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik

kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

3. Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*Benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
4. Objektivitas Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan

sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing

atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.
7. Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.
8. Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI. *Internasional Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

#### **2.2.4 Kode Etik Akuntan Publik IAPI Per 1 Juli 2020**

Selama ini akuntan memang memiliki standar etika profesi yang secara terus menerus dijaga, dipelihara, direvisi dan ditekankan dalam setiap pendidikan, pelatihan buku teks maupun standar lainnya. Namun etika profesi yang selama ini hanya didasarkan pada filsafat rasionalisme dan materialisme sehingga sering terjadi auditor masih sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga merusak nama baiknya dan nama baik profesi secara keseluruhan. “Pelaksanaan etika profesi yang didukung oleh keyakinan pada agama dianggap akan semakin memperkuat komitmen auditor dalam melaksanakan fungsi profesionalnya. Sehingga dapat menekan berbagai pelanggaran etika yang dilakukan auditor yang merusak nama profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat” (Harahap, 2003). Kode etik akuntan publik atau CPA harus mematuhi prinsip dasar etika dalam IAPI sebagai berikut:

- a. Integritas, yakni bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis,

- b. Objektivitas, yakni tidak membiarkan adanya benturan yang berkepentingan, atau pengaruh pihak lain, yang dapat mempengaruhi pertimbanganbisnisnya,
- c. Kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, yakni memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberikerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan metode pelaksanaan pekerjaan, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku,
- d. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis dengan tidak mengungkapkan, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadinya atau pihak ketiga, Dan
- e. Perilaku profesional, yaitumematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindariperilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi.

Kode etik yang berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti bertanggungjawab (*responsibilities*), berintegritas (*integrity*), bertindak secara objektif (*objectivity*) dan menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak (*independence*), dan hati-hati dalam menjalankan profesi (*due care*).

#### **2.2.4.1. Tujuan Kode Etik**

Kode etik merupakan kerangka etika untuk akuntan dan auditor yang diambil dan dirumuskan dari prinsip dan syariat Islam. Bisa diyakini bahwa Akuntan Muslim akan termotivasi untuk mematuhi ketentuan syariah dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Pendapat (Harahap, 2003) tujuan dibuatnya kode etik adalah :

1. Membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktek profesional sehingga akuntan dapat memisahkan mana perilaku yang etis dan non etis sesuai ketentuan syariah sebagai dimensi lain dari praktek profesi yang umum.
2. Untuk meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga akan memperluas kredibilitas dan mempromosikan keyakinan terhadap jasa profesi akuntan. Sebagai tambahannya kode etik akan memperluas perlindungan pada kepentingan lembaga dan pihak lain yang terlibat didalamnya.

#### **2.2.4.2. Kode Etik Akuntan Muslim**

Etika sering disebut moral akhlak, budi pekerti adalah sifat dan wilayah moral, mental, jiwa, hati nurani yang merupakan pedoman perilaku yang idial yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral. Kode Etik Akuntan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syari'ah Islam. Dalam sistem nilai, syarat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara

Islam. Namun disamping dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam. Pendapat (Harahap, 2003:86) landasan Kode Etik Akuntan Muslim tersebut adalah:

### 1. Integritas

Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Al Qur'an surat Al Qashash ayat 26 disebutkan bahwa:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

Allah berfirman ; *“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(Al Qishos 26)”*

### 2. Keikhlasan

Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan maka tugas akuntan menjadi bernilai ibadah dihadapan Allah SWT disamping tugas profesi yang berdimensi material dan dunia.

### 3. Ketakwaan

Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syari'ah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syari'ah. Allah berfirman dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

عمران: ١٠٢

Allah berfirman ; *“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadaNya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Ali Imran 102)”*

#### 4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna

Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat *An Nahl* ayat 90 dan dalam Surat *Al Baqarah* ayat 195

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ  
الْبُغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿النحل: ٩٠﴾

Allah berfirman ; *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (AnNahl 90)"*

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿البقرة: ١٩٥﴾

Allah berfirman ; *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al Baqarah 195)"*

5. Takut kepada Allah dalam setiap hal seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seorang akuntan atau auditor harus berperilaku "takut" kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat *An Nisa* ayat 1 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

Allah berfirman ;” *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-  
 mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya  
 Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah  
 memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan  
 bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya  
 kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan  
 silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi  
 kamu.(An nisa' 01)”*

Dan dalam Surat *Ar Ra'd* Ayat 33

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُّوهُمْ ۗ أَمْ  
 تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظُهْرُ مِنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿الرعد: ٣٣﴾

Allah berfirman : “*Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri  
 terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian  
 sifatnya)? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah:  
 "Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu". Atau apakah kamu hendak  
 memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau  
 kamu mengatakan (tentang hal itu) sekadar perkataan pada lahirnya saja.  
 Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan (oleh syaitan) memandang  
 baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan (yang benar). Dan*

*barangsiapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorangpun yang akan memberi petunjuk. (Ar Ra'du 33)”*

Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi diri berasal dari motivasi diri sehingga diduga sukar untuk dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana frman Allah dalam Surat *Thaha* ayat 7 yang berbunyi :

﴿طه﴾ وَأَخْفَى السِّرَّ يَعْلَمُ فَإِنَّهُ بِأَقْوَلٍ تَجْهَرُ وَإِنْ

*“Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembuhny(i Taaaahaa 7)”*

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah sebagai Akuntan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil amupun yang besar. Sebagaimana frman Allah dalam Surat *Al Zalzalah* ayat 7-8 yang berbunyi:

﴿الزلزلة:٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ  
﴿الزلزلة:٨﴾

*“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”; “dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balas)nya. (Al Zalzalah 8)”*

Pendapat AAOIFI (1998) prinsip kode etik akuntan Islam adalah sebagai berikut :

#### 1. Dapat Dipercaya

Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya. Dapat dipercaya juga mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya. Akuntan tidak dibenarkan melakukan penyampaian informasi dan fakta secara tidak jujur.

##### a. Legitimasi

Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.

##### b. Objektivitas

Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan. Objektivitas menyangkut juga bahwa akuntan tidak boleh mendelegasikan tugas dan pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten.

##### c. Kompetensi Profesi dan Rajin

Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi dengan baik. Akuntan harus melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya

dengan rajin dan berusaha sekuat tenaga *at all cost* sehingga ia bebas dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya bukan saja dari atasan, profesi, publik tetapi juga dari Allah SWT.

d. Perilaku yang Didorong Keyakinan Agama (Keimanan)

Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Semua perilaku dan tanduk harus disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam.

e. Perilaku Profesional dan Standar Teknik

Dalam melaksanakan kewajibannya, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Beberapa prinsip kode etik ini sudah merupakan prinsip umum dalam profesi maupun syariah seperti dapat dipercaya, objektivitas, kompetensi dan rajin. Prinsip lain yang didasarkan pada syariah misalnya legitimasi agama, dan perilaku yang didorong keimanan. Akhirnya beberapa prinsip tersebut semata-mata didasarkan pada kaidah profesi seperti prinsip perilaku profesional dan standar teknis yang tentu tidak bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam hukum syariah.

### 2.2.5 Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Dasar pembuatan SAK Syariah ini bersumber pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283. Ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan laporan keuangan yang menggunakan konsep kejujuran, keadilan dan kebenaran. Pembuatan SAK Syariah ini mengikuti perkembangan ekonomi islam di dunia.

Perkembangan tersebut menciptakan lingkungan ekonomi dan pasar baru yang berbasis syariah.

Sama seperti standar akuntansi keuangan konvensional, standar akuntansi keuangan syariah disusun oleh suatu lembaga resmi (*Standard Setting Body*) dalam SAK Syariah ini dibuat oleh *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang berbasis di Dubai. SA ini dipakai dan diadopsi oleh banyak negara-negara yang menerapkan prinsip ekonomi Islam.

#### 2.2.6 Undang-Undang Audit No. 154 PMK.01 2017

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, profesi AP memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Selanjutnya, tanggung jawab AP terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan

Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, AP dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.

Meskipun AP berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa AP akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi AP.

Sampai saat terbentuknya Undang-Undang ini, Indonesia mengatur profesi Akuntan Publik dengan Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (*Accountant*) dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705). Pengaturan mengenai profesi AP dalam Undang-Undang Tahun 1954 Nomor 34 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi.

Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi tersebut, dengan tujuan untuk:

1. melindungi kepentingan publik;
2. mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan;
3. memelihara integritas profesi Akuntan Publik;
4. meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; dan

5. melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Undang-Undang ini mengatur antara lain:

1. Lingkup jasa Akuntan Publik;
2. Perizinan Akuntan Publik dan KAP;
3. Hak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAP;
4. Kerja sama antara Kantor Akuntan Publik, (OAI) dan kerja sama antara KAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA);
5. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
6. Komite Profesi Akuntan Publik;
7. Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;
8. Sanksi administratif; dan
9. Ketentuan pidana.

Undang-Undang ini mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh AP, yaitu jasa asuransi yang hanya dapat dilakukan oleh AP. Menjalankan rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi bersangkutan, juga diatur mengenai kedaluwarsa tuntutan pidana dan gugatan kepada Akuntan Publik.

Di samping mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur KAP yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesional. Hal yang mendasar mengenai pengaturan KAP antara lain mengenai perizinan dan bentuk usaha KAP. “Salah satu persyaratan izin usaha KAP adalah memiliki rancangan sistem pengendalian mutu sehingga dapat

menjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai dengan SA” (Tarkosunaryo, 2019). Sementara itu, pengaturan mengenai bentuk usaha KAP dimaksudkan agar sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yaitu independensi dan tanggungjawab profesional Akuntan Publik terhadap hasil pekerjaannya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. “Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data berupa cerita rinci dari para responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa, pandangan para responden”(Hamidi 2005:14). “Penelitian deskriptif adalah prosedur statistik untuk menguji generalisasi penelitian yang didasarkan atas satu variabel” (Hasan 2002:136). Menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian kualitatif ini akan mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam perilaku auditor menangani klien, dengan tujuan untuk mengetahui interaksi dengan pihak terkait dan termasuk klien pula.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di KAP Thoufan dan Rosyid di malang berdasarkan para auditor yang menggunakan Standar Akuntansi (SA).

#### **3.3 Data dan Jenis Data**

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi dua yaitu :

a) Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru” (Hasan 2002:82). Data primer yang dibutuhkan terdiri dari;

- a. Terdapat opini auditor lengkap dalam laporan keuangannya sebelum perusahaan dinyatakan pailit.

b) Data Sekunder

“Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada. Data sekunder juga disebut data yang tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini berupa interaksi dengan para auditor” (Hasan 2002:82). Data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari;

- a. Penelitian terdahulu
- b. Catatan-catatan kepustakaan
- c. Artikel dari internet

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena sosial yang ditelitinya” (Efferin 2008:316). Melalui metode yang dipilih, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data yang diperlukan guna menjawab *research question* yang ada. Beberapa metode pengumpulan data

utama untuk penelitian kualitatif adalah interview, observasi, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### A) Observasi

“Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi atau situasi, proses dan perilaku” (Sugiyono 2007: 226). “Observasi juga dapat diartikan kegiatan dimana peneliti melibatkan dirinya langsung pada situasi yang diteliti seperti mengamati dan berinteraksi” (Efferin 2008:327). Menggunakan metode observasi, peneliti terjun secara langsung menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting. Hasil data yang akan diperoleh dengan observasi ini yang berkaitan dengan data dalam objek tersebut seperti ;

- a. Dokumentasi berupa arsip
- b. Perlakuan tentang etika Akuntan Publik

#### B) Wawancara

“Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat membangun sebuah makna dalam suatu topik tertentu. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara akan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan” (Sugiyono 2007: 72). Untuk mendapatkan informasi yang relative objektif maka wawancara disini dilakukan tiga orang atau

lebih informan. Peneliti mewawacarai informan sebab menggali informasi lebih dalam tentang SA, berikut apa yang penulis inginkan;

- a. Uji Teknis Konsep Auditor dan memperlakukan klien
- b. Klarifikasi klien perlakuan Auditor

### C) Triangulasi Data

Untuk meneliti ini, “memanfaatkan teknik triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk koreksi kevalidan data yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda” (Norman K. Denzin. 2009). Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Pendapatnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

- a. Triangulasi metode,
- b. Triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok),
- c. Triangulasi sumber data, dan
- d. Triangulasi teori.

### 3.5 Analisis Data

“Mengumpulkan dari sampel yang diharapkan dapat menggambarkan karakteristik dari populasi, kemudian peneliti dapat melakukan analisis dari data tersebut dengan melakukan uji terhadap hipotesis yang telah dibuat dalam tahapan sebelumnya” (Efferin 2008:115). Mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber seperti hasil wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. setelah dipelajari dan ditelaah secara cermat, langkah selanjutnya peneliti

melakukan reduksi data yang dilakukan dengan abstraksi. Hal yang dilakukan peneliti dalam melakukan abstraksi adalah mengumpulkan data kemudian merangkum, melakukan pemilihan pada hal-hal pokok, setelah itu mereduksi data yang sudah dipilih agar lebih fokus lagi terhadap hal-hal yang ingin diperlukan. Penjabaran di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Mereduksi data seperti memilih data yang diperlukan kemudian memilah, menyederhanakan serta menelusuri informasi sesuai tema yang digunakan.
- b. Menyajikan data baik itu primer maupun sekunder yang diperoleh dari KAP Thoufan dan Rosyid.
- c. Kemudian dilakukan pengujian mengenai keabsahan data yang diperoleh, keabsahan data dapat diperoleh apabila sudah memenuhi kredibilitas (derajat kepercayaan) yang mana data diperoleh asli dari yang bersangkutan, yaitu dengan cara pemeriksaan atau *verification* dengan klien.
- d. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah didapat dari KAP Thoufan dan Rosyid.

Wawancara juga dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan data sekunder yang telah diperoleh. Wawancara tersebut dilakukan terhadap yang bersangkutan dengan perilaku Auditor.

## BAB IV

### PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

KAP Thoufan dan Rosyid merupakan instansi atau badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai wadah para AP dalam memberikan jasanya. Memiliki kantor pusat di Kota Malang dan cabang Samarinda memperlihatkan profesionalitas jasa pengauditannya memiliki integritas dan kompetensi yang cukup tinggi. “KAP tersebut didirikan dengan 2 nama, dengan begitu dalam mengerjakan proyek bersamaan dengan para rekan tim, namun sesuai dengan mandat pimpinan mendapat proyek yang sesuai kode etik. Didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan publik dan atau dari seluruh sekutu adalah akuntan publik yang masing - masing sekutu disebut rekan, dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pimpinan rekan.” Bahkan bukan hanya itu, “KAP ini sudah berbentuk Badan Usaha persekutuan dengan syarat sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP KAP.
2. Memiliki perjanjian kerjasama yang disahkan oleh Notaris.
3. Memiliki surat izin akuntan publik Pemimpin Rekan dan para Rekan Akuntan Publik.
4. Memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi Pemimpin Rekan dan para Rekan Akuntan Publik.

5. Memiliki surat persetujuan dari seluruh rekan KAP mengenai penunjukan salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan.
6. Memiliki bukti domisili Pemimpin Rekan dan Rekan KAP

KAP berbentuk badan usaha persekutuan dapat membuka cabang KAP di seluruh wilayah Indonesia dengan izin dari Menteri Keuangan.” (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK. 01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik).

Untuk ini peneliti mengambil data pada kantor pusat KAP di Kota Malang yang beralamatkan di Dinoyo Permai Timur Kav. 7 A-4, MT. Haryono Malang – Jawa Timur, Indonesia.

Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi KAP Thoufan dan Rosyid pusat

Dinoyo Permai Timur Kav. 7

#### **Pengurus KAP**

1. Partner : Thoufan Nur, SE., Ak., MSA., CPA., CA., BKP.  
(Pemimpin Rekan)
- : Rosyid Arifin, M.S.A, A.k, C.A, C.P.A, B.K.P.  
(Pimpinan Cabang)
- H. Najemuddin, SE., Ak., CA. (Rekan Non Akuntan Publik)
- 3.Div. Manajemen : Dr. Ahmad Juanda, MM., Ak.

- 4.Div. Audit : Sukma Perdana, SE., Ak., CA.
- 5.Div. Pajak : Riyanto Utomo, SE., Ak., MM., BKP.
- 6.Div. Litbang : Ihyaul Ulum, SE., Ak., MSi.

Tabel 4.1 Daftar Tenaga Profesional Pemeriksa

No	Nama	Pendidikan Terakhir		
		Jenjang	Perguruan Tinggi	No. Register Negara Akuntan
1	Thoufan Nur, SE., Ak., MSA., CPA., CA., BKP.	S2 PPAK	Univ. Brawijaya – Malang	RNA-2640
2	Rosyid Arifin, M.S.A, A.k, C.A, C.P.A, B.K.P.	S2 PPA K	Univ. Brawijaya – Malang	RNA-2621
3	H. Najemuddin, SE., Ak., CA., CPAI	S1 PPAK	Univ. Widya Gama Mahakam	D-50.307
4	Tenni Ginting, SE., Ak., CA., CPAI	S1 PPA K	STIE Tridharma Bandung	D-50.313
5	Ayudia Sokarina, SE., Ak., MSA., CA., CPAI	S2 PPAK	Univ. Brawijaya – Malang	D-42.331

6	Sukma Perdana, SE., Ak., CA., MM.	S2 PPA K	Univ. Gajayana Malang	RNA-369
7	Suyono, SE., Ak., CA., ACPA	S1 PPA K	Univ. Muhammadiyah Malang	RNA-925
8	Satria Budi Wicaksono, SE., Ak., CA.	S1 PPAK	Univ. Muhammadiyah Malang	RNA-5123
9	Riyanto Utomo, SE., Ak., MM., BKP.	S2 PPA K	Univ. Airlangga – Surabaya	RNA-5118
10	Rani Ollyviana, SE., Ak., MSA., CA.	S2 PPA K	Univ. Brawijaya – Malang	D – 46426
11	Mufarrohah, SE., MSA., Ak., CA.	S2 PPA K	Univ. Brawijaya – Malang	D – 47187
12	Drs. Abdul Kadir, M.Si., Ak., CA.	S2 PPAK		
13	Dr. H. Anjar Wibisono, SE., MM., Ak., CA.	S3 PPA K	Univ. 17 Agustus 45 Surabaya	D-42.635
14	Dr. Sudarno, S.Pd., MM., BKP.	S3	Univ. Brawijaya –	

			Malang	
15	Dr. Ahmad Juanda, MM., Ak.	S3 PPA K	Univ. Gajahmada Yogyakarta	D - 7331
16	Lely Kumalawati, SE., MSA., Ak., CA., CPA., AAPB.	S2 PPA K	Univ. Brawijaya – Malang	
17	Salmah Pattisahusiwa, SE., M.Si., Ak	S2 PPA K	Univ. Hasanuddin Makasar	D-50.320
18	Ihyaul Ulum, SE., MSi.	S2	Univ. Diponegoro Semarang	
19	Raden Priyo Utomo, SE., Ak	S1 PPA K	Univ. Mulawarman Samarinda	D-50.322
20	M. Hamid Bishri, SE., Ak., MSi.	S2 PPA K	Univ. Padjadjaran Bandung	
21	M. Syafriel, SE., Ak., MM.	S2 PPAK	Univ. Brawijaya – Malang	
22	Sunarto, SE., Ak., MM.	S2 PPA K	STIE Malang Kucecwara	

23	Beni Darmawan, SE., Ak.	S1 PPAK	STIE Malang Kucecwara	
24	Aminin, SE., M.Si.	S2	Univ. Darrul Ulum – Jombang	
25	Nyamarinto Pribadi, SE.	S1	Univ. Muhammadiyah Malang	
26	Andriani Lestari, S.S.T	D4	Politeknik Negeri Malang	
27	Achmad Zakki Nur, S.Pn	S1	Univ. Brawijaya – Malang	
28	Mukam Umar, SE., Ak., CA.	S1 PPA k	Universitas Merdeka Malang	

No	Nama	Pendidikan Terakhir		
		Jenjang	Perguruan Tinggi	No. Register Negara Akuntan
29	Priyo Budi Prakoso, SE.	S1	Univ. Muhammadiyah Malang	
30	Aswandi, SE.	S1	Univ. Mulawarman	
31	Edi Kurniawan, SE.	S1	Univ. Mulawarman	
32	Indra Setiawan, SE.	S1	Univ. Mulawarman	
33	Arisal, SE.	S1	Univ. Widya Gama Mahakam	
34	Marina Isvari, S.E.	S1	SekolahTinggiIlmuEkonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin	
35	Lucky Nur Rosida, SE.	S1	Univ. Wisnu Wardhana – Malang	
36	M. Fahminuddin R., SE.	S1	Univ. Brawijaya – Malang	
37	Isnaini Ikrimatus S., SE.	S1	Univ. Muhammadiyah Malang	
38	Shafira Putri Anggarani , SE.	S1	Univ. Muhammadiyah Malang	

39	Febrianti Tassam, SE., MM.	S2	Binus Business School	
----	----------------------------	----	-----------------------	--

### Sumber KAP Thoufan dan Rosyid pusat

#### Dinoyo Permai Timur Kav. 7

Infoemasi diataas menginformasikan mengenai sumber daya manusia yang berada di KAP Thoufan dan Rosyid. Semua memiliki tugas masing masing namun tidak diperjelas untuk merahasiakan tugas mereka bila mana ada penyusup yang memata-matai KAP tersebut. Sebagaimana kerja kita harus bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan public, namun ada saja informasi yang seharusnya tidak dan harus disampaikan, berikut informasi di poin selanjutnya.

#### **4.1.2 Aspek Kegiatan Kantor Akuntan Publik**

Sesuai dengan kompetensinya, jasa – jasa yang dapat diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) bermacam- macam. Kalipun kita pelajari di mata kuliah laboratorium *auditing* sekedar koreksi berkala mengenai prosedurnya, sedangkan penjelasan dibawah meliputi jasa lain yang lingkupnya dari berbagai macam jasa, bahkan jasa yang tidak disebutkan dibawah ini. Artinya KAP juga melayani sesuai keinginan klien. Meliputi sebagaimana berikut, namun tak ada batasan sebagai berikut :

Jasa yang diberikan :

1. Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan

Jasa ini banyak digunakan oleh perusahaan/lembaga/entitas yang memerlukan opini auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan untuk

berbagai kebutuhannya. Pemberian jasa ini, kami akan selalu berpedoman prinsip akuntansi yang berlaku umum, meliputi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum/Besar, SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), SAS (Standar Akuntansi Syari'ah) maupun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedang dalam pelaksanaan pekerjaannya, kami diwajibkan patuh pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

## 2. Jasa Audit Khusus atau Audit Dengan Prosedur Yang Disepakati

Jasa audit khusus yang dimaksud adalah jasa pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/lembaga/entitas untuk tujuan-tujuan tertentu. Audit khusus dapat berupa audit terhadap satu atau beberapa pos dalam laporan keuangan, investigasi khusus terhadap suatu keadaan, yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama.

Pelaksanaan jasa audit khusus ini, kami berpedoman pada standar auditing yang dimuat dalam Standar Professional Akuntan Publik (SPAP).

## 3. Jasa Audit Lainnya

Disamping jasa audit tersebut di atas, terdapat jasa audit lain yaitu audit manajemen, audit kepatuhan. Audit manajemen atau juga bisa disebut audit operasional dibutuhkan bila perusahaan/lembaga/entitas ingin memahami kondisi dan posisinya secara obyektif dalam dari usahanya. Pendekatan yang umum dilakukan adalah melalui analisa SWOT (Streng, Weakness, Opportunity, Treat).

Sedangkan audit kepatuhan bersifat memberikan penilaian obyektif atas tingkat kepatuhan perusahaan/lembaga/entitas terhadap aturan internal maupun Eksternal.

#### 4. Jasa Review Laporan Keuangan

Jasa review laporan keuangan dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak diperlukan modifikasi atau revisi yang signifikan terhadap laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada prinsipnya jasa ini hampir sama dengan jasa audit umum atas laporan keuangan, namun memiliki derajat assurance yang lebih rendah.

#### 5. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

Jasa Kompilasi laporan keuangan merupakan jasa kami untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan catatan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen. Kompilasi ini kami tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan serta tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan serta tidak memberikan keyakinan apapun terhadap laporan tersebut.

#### 6. Jasa Service Akuntansi

Jasa ini kebanyakan dimintai oleh perusahaan-perusahaan kecil, dimana perusahaan tidak perlu menyediakan/merekrut tenaga akuntansi. Aktivitas akuntansi akan kami laksanakan, dimana laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya akan kami sajikan secara periodik sesuai dengan kesepakatan.

## 7. Jasa Konsultasi, Manajemen dan Perpajakan

Merupakan jasa Non Assurance dari KAP yang diperbolehkan oleh ketentuan atau peraturan yang ada. Jasa ini meliputi berbagai bentuk antara lain :

- a. Penyusunan studi kelayakan ( fisibility study)
- b. Pendidikan dan Pelatihan
- c. Perancangan dan Implementasi sistem informasi akuntansi maupun manajemen
- d. Jasa perpajakan meliputi konsultasi, perencanaan pajak, pengisian SPT
- e. Due Delligence
- f. Lainnya

### 4.1.3. Perusahaan yang sudah ditangani

Rekapitulasi ini yakni data valid dari KAP Thoufan dan Rosyid sebagai pengambilan wawancara berikutnya untuk menggali kebenaran informasi dari beberapa klien yang saya ambil dari daerah Kota Malang dan sekitarnya. Adanya perusahaan ini menunjukkan KAP ini sudah menyelesaikan deadline dan saya sebagai peneliti memilah untuk menyortir sebagaimana urgensi perlakuan Auditor kepada Klien. Berikut lampiran paparan data dan keterangannya :

**TABEL 4.1.1 DAFTAR KLIEN YANG PERNAH DITANGANI**

No.	Jasa Audit Umum	Bidang Usaha Klien
1	PD. Canda Birawa – Kediri	Perusahaan Daerah
2	PT. Ika Adya Perkasa – Malang	Kontraktor

3	CV. Wahana Boga Nusantara – Denpasar	Perdagangan
4	PT. Agromina Wicaksana – Sidoarjo	Perdagangan
5	PT. Mega Kencana Abadi – Surabaya	Perdagangan
6	KSP. Tunas Artha Mandiri – Nganjuk	Koperasi
7	PT. Laksakurnia Indonesia - Surabaya	Perdagangan
8	CV. Kencana Abadi – Surabaya	Perdagangan
9	ATV Batu	Penyiaran Publik
10	PD. Semeru – Lumajang	Perusahaan Daerah
11	PD. Savitri – Blitar	Perusahaan Daerah
12	PT Jalan Tol – Kabupaten Pasuruan	BUMD
13	Koperasi Karyawan Smelting – Gresik	Koperasi
14	PDAM Kab. Pasuruan	BUMD
15	PT. Mega Energy Services – Surabaya	Perdagangan
16	PT. Laban Raya Samodra – Surabaya	Perdagangan
17	PT. Betjik Djojo – Surabaya	Perdagangan
18	Rumah Sakit Wijaya Kusuma - Lumajang	Rumah Sakit
19	PT. Berkah Mulia Mandiri – Surabaya	Perdagangan
20	PDAM Tirta Segah – Berau	BUMD
21	PD. Aneka Usaha Seger – Jombang	Perusahaan Daerah
22	KPRI Pangudi Luhur – Lumajang	Koperasi
23	PT. Arema Indonesia – Malang	Olah Raga
24	PT. Sumber Ayam Makmur – Lamongan	Perdagangan
25	PT. Duta Mulyo – Surabaya	Perdagangan

26	PT. Persada Graha – Gresik	Perdagangan
27	UD. Sabar Manunggal –Tuban	Pariwisata
28	PT. Majapahit Medical Center - Lamongan	Perdagangan
29	KONI - Jawa Timur	Olahraga
30	PT. Graha Permata Wahana – Sidoarjo	Pembangunan
31	PT. Utama Akses Prima - Kediri	Telekomunikasi
32	Koperasi Pegawai Telkom - Kediri	Koperasi
33	PT. Tegar Kawini Mandiri – Papua	Perdagangan
34	KSU COPITEC - Tangerang	Koperasi
35	KPRI Tirta Dharma – Malang	Koperasi
36	PT. Putra Utama Anda – Malang	Perdagangan
37	PT. Spekta Properti Indonesia – Jakarta	Real Estate
38	PT. Kemilau Bintang Timur – Surabaya	Perdagangan
39	PMI – Bangkalan	PMI
40	PT. Prima Megah Irsa - Gresik	Perdagangan
41	PT. Maharani Mitra Sejati – Surabaya	PJTKE
42	PT. Indostar Building Material - Malang	Industri
43	PT. Graha Bunder Utama – Gresik	Pembangunan
44	UD. Sumber Anugerah – Malang	Perdagangan
45	KSP “ Wira Bhakti” Tulungagung	Koperasi
46	PT. Mega Dasa Semesta – Surabaya	Perdagangan
47	PT. Trans Technic Engineering – Gresik	Pembangunan
48	SD Muhammadiyah 26 - Surabaya	Pendidikan

49	PT. Bhummi Kartika Griya Persada – Surabaya	Perdagangan
50	PT. Graha Bumi Indonesia Perkasa - Jember	Developer
51	PNPM Kab. Malang	BKM / LKM
52	PD. Rumah Potong Hewan (RPH) - Malang	Perusahaan Daerah



53	PD. Pasar Kota Kediri – Kediri	Perusahaan Daerah
54	Koperasi Pegawai “Swadharma” - Malang	Koperasi
55	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangil - Bangil	Rumah Sakit
56	Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) - Sidoarjo	Yayasan
57	PT. Makmur Jaya Kharisma – Malang	Industri
58	PT. Pilar Lintang Pratama – Gresik	Pembangunan
59	PT. Mitra Akses Suropati – Pasuruan	Telekomunikasi
60	Yayasan Bahana Cita Persada – Malang	Yayasan
61	CU. Sawiran – Pasuruan	Koperasi
62	KSP. Artha Jaya Lestari – Surabaya	Koperasi
63	BLUD RSUD dr. ABDUL RIVAI - Berau	Rumah Sakit
64	PDAM Tirta Taman – Bontang	BUMD
65	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) – Kab. Kutai Kartanegara	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
66	Kopkar PT. Otsuka – Malang	Koperasi
67	PDAM Kabupaten Paser	BUMD
68	PT. Global Khatulistiwa Jaya – Ponorogo	Perdagangan
69	BLUD Akademi Keperawatan - Barabai	Akademi Keperawatan
70	PDAM Kabupaten Bulungan	BUMD
71	KSU Arta Jaya – Madiun	Koperasi

72	Yayasan Banjar Insan Prestasi – Akademi Keperawatan Intan Martapura	Akademi Keperawatan
73	Yayasan Bhakti Teknologi – STTM	Yayasan
74	PR. AA – Malang	Perusahaan Rokok
75	CV. Dua Satu – Ambon	Perdagangan
76	UD. Elite – Balikpapan	Suplier
77	PT. Petroconas – Balikpapan	Perdagangan
78	PT. Putra Kaltim Prakarsa – Balikpapan	Suplier
79	Yayasan Universitas Islam Madura	Yayasan
80	PT. Kimia Yasa – Surabaya	Perdagangan
81	PT. Seng Dam Jaya Abadi – Mojokerto	Industri
82	PT. Wahana Boga Nusantara – Bali	Perdagangan
83	RS. Marsudi Waluyo - Singosari	Rumah Sakit
84	PT. Candra Wijaya Sakti – Malang	Perdagangan
85	PT. Catur Elang Perkasa – Surabaya	Telekomunikasi
86	PT. Batu Alam Pratama – Malang	Real Estate
87	CMARS – Surabaya	Perkumpulan
88	PT. Baltec Exhaust dan Inlet System Indonesia – Gresik	Konsultasi ketenagalistrikan
89	PT. Eka Sumber Artha – Jakarta	Perdagangan
90	KPRI Horti – Malang	Koperasi
91	PT. Mitra Abadi Lintas Generasi – Blitar	Perdagangan

92	PT. Tiga Bintang Putra – Gresik	Perdagangan
93	Pusat Koperasi Bueka As-Sakinah – Jawa Timur	Koperasi
94	PT. Tedjo Citra Lestari – Jember	Pariwisata
95	Yayasan Pendidikan Majapahit – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)	Yayasan
96	KSU Mitra Prima Utama – Madiun	Koperasi
97	PT. Graha Bunder Utama – Gresik	Pembangunan
98	PT. Srikandi Berkah Abadi – Ngawi	Perdagangan
99	CV. Mahakarya Indah Perkasa – Gresik	Perdagangan
100	PT. Karya Usaha Mandiri Pratama – Lamongan	Kontraktor
101	Kop. CU. Sanqti – Pasuruan	Koperasi
102	SPBU 54.663.04 Ki Mangun Sarkoro - Trenggalek	SPBU
103	PT. Melati Bumi Kaltim – Samarinda	Pembanguna
104	Yayasan Melati – Samarinda	Yayasan
105	Gerakan Pramuka Kwartir Cab. Kutai Kartanegara	Organisasi
106	PD. Daya Prima – Kab. Paser	Perusahaan Daerah
107	PT. Hidup Baru Perdana A. - Balikpapan	Kontraktor
108	RSUD Kanjuruhan Kepanjen - Malang	Rumah Sakit
109	RS Bhayangkara Tingkat III - Banjarmasin	Rumah Sakit
110	PNPM Kab. Jombang	BKM / LKM
111	PNPM Kab. Jember	BKM / LKM
112	PNPM Kab. Lumajang	BKM / LKM
113	PNPM Kab. Banyuwangi	BKM / LKM

114	PNPM Kab. Mojokerto	BKM / LKM
115	PNPM Kota Mojokerto	BKM / LKM
116	PNPM Kota Situbondo	BKM / LKM
117	PNPM Kota Bondowoso	BKM / LKM
118	PNPM Kota Probolinggo	BKM / LKM
119	PNPM Kab. Probolinggo	BKM / LKM
120	PNPM Kab. Sidoarjo	BKM / LKM
121	PNPM Kab. Nganjuk	BKM / LKM
122	PNPM Kab. Pacitan	BKM / LKM
123	PNPM Kab. Pasuruan	BKM / LKM
124	PNPM Kab. Tulungagung	BKM / LKM
125	PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama – Malang	Pariwisata
126	KUD Dadi Jaya – Pasuruan	Koperasi
127	PT. Trisila Laut – Banyuwangi	Agen Perjalanan
128	Kop. Telkom Pandaan	Koperasi
129	Kopkar PT. Pindad – Malang	Koperasi
130	KSP Delta Surya Purnama – Sidoarjo	Koperasi
131	KUD Argopuro – Probolinggo	Koperasi
132	CV. Tunggal Abadi – Malang	Perdagangan
133	PT. Shica Jaya Sentosa – Malang	Industri
134	RSK Mojowarno	Rumah Sakit
135	KUD Tani Jaya	Koperasi

136	Kopkar Redrying Bojonegoro	Koperasi
137	KUD Sri Among Tani – Kediri	Koperasi
138	PT. Karya Prima Lestari Utama – Makassar	Perdagangan
139	Universitas Islam Raden Rahmat - Malang	Pendidikan
140	PT. Fastmanajemen Properti – Sidoarjo	Perdagangan
141	CV. Agro Sumber Makmur – Malang	Perdagangan
142	PT. Putra Prima Sentosa - Malang	Perdagangan
143	KDS Cantonese Restaurant – Malang	Restaurant
144	Yayasan Akademika Malang	Pendidikan
145	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) – Kab. Penajam Paser Utara	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
146	The Project Of Empowerment Of Young Women Cadre Through Organic Agriculture Business – Brenjonk Organization	LSM
147	PT. Selyca Mulia – Samarinda	Pembangunan
148	PD. Witeltram – Kab. Kutai Barat	Perusahaan Daerah
149	PT. Griya Sheila Amaris – Probolinggo	Pembangunan
150	PDAM Kota Batu	BUMD
151	Yayasan Islam Tazkia – Malang	Yayasan
152	PT. Bali Bintang Sejahtera	Olah Raga
153	KSP Berkah Sesama Jatim	Koperasi
154	PT. Aneka Piranti Perkasa - Jakarta	Industri

155	PT. Juahn Indonesia - Jakarta	Industri
156	PT. Garuda Tawakal Abadi	Kebersihan
157	Koperasi Agro Niaga - Jabung	Koperasi
158	KSP artha Jaya Makmur	Koperasi
159	PT Exel Mandiri Inovasi	Manufaktur
160	KSU Surya Medika Timur	Koperasi
161	Pusat Koperasi "BUEKA AS-SAKINAH"	Koperasi
162	PT International Packaging Manufacturing	Manufaktur
163	PT Kinsen Indonesia	Ekspor-Import
164	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Yayasan
165	RSUD Lawang	Rumah Sakit
166	PT Taman Sengkaling UNMUH	Tempat Rekreasi
167	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Manufaktur
168	PDAM Tirta Mahakam Kab Kutai Kartanegara	Perusahaan Daerah
169	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Pendidikan
170	Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren An Najiyah (STIKES Bahrul Ulum)	Pendidikan
171	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Pendidikan
172	Yayasan Pendidikan M.K.G.R "Usman Sadar"	Pendidikan
173	Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA)	Pendidikan
174	Universitas Kadiri	Pendidikan
175	Politeknik Negeri Madiun	Pendidikan

No.	Jasa Audit Prosedur yang Disepakati (Khusus)	Bidang Usaha Klien
1	SDN Kauman 1 Malang	Sekolah
2	SMPN 7 Malang	Sekolah
3	SMPN 21 Malang	Sekolah
4	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Magetan	Pilkada
5	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Penajam	Pilkada
6	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang	Pilkada
7	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Malang	Pilkada
8	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Mojokerto	Pilkada
9	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Probolinggo	Pilkada
10	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tarakan	Pilkada
11	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Madiun	Pilkada
12	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur	Pileg
13	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sumba Timur	Pilkada
14	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Malinau	Pilkada
15	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tana Tidung	Pilkada

16	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Nunukan	Pilkada
17	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Kalimantan Utara	Pilkada
18	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Ponorogo	Pilkada
19	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Gresik	Pilkada
20	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lamongan	Pilkada
21	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sidoarjo	Pilkada
22	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kutai Kartanegara	Pilkada
23	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Berau	Pilkada
24	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kutai Timur	Pilkada
25	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang	Pilkada
26	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bulungan	Pilkada
27	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Balangan	Pilkada
28	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Hulu Sungai Tengah	Pilkada
29	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kota Baru	Pilkada
30	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Banyuwangi	Pilkada
31	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Ngawi	Pilkada
32	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar	Pilkada
33	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pacitan	Pilkada
34	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Trenggalek	Pilkada
35	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kediri	Pilkada

36	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tabalong	Pilkada
37	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tanah Laut	Pilkada
38	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Hulu Sungai Selatan	Pilkada
39	RSUD Kanjuruhan Kepanjen	Usaha Non Fungsional
40	PT Kinsen Indonesia	Ekspor-Import
41	PT Juahn Indonesia	Industri
42	RSUD Lawang	Rumah Sakit
43	Universitas Kediri	Pendidikan

No.	Jasa Audit Umum	Bidang Usaha Klien
1	PT. BPR Tunas Artha Jaya Abadi - Kediri	Bank Perkreditan
2	PT. BPR Artanawa - Madiun	Bank Perkreditan
3	PT. BPR Polatama Kusuma - Madiun	Bank Perkreditan
4	PT. BPR Gunung Ringgit - Malang	Bank Perkreditan
5	KBPR Arta Kencana - Madiun	Bank Perkreditan
6	PT. BPR Artha Senapati - Bangil	Bank Perkreditan
7	PT. BPR Surasari Utama - Bangil	Bank Perkreditan
8	PD. Bank Daerah Kota Madiun - Madiun	Bank Perkreditan
9	PT. BPR Djojo Mandiri Raya – Sidoarjo	Bank Perkreditan
10	PT. BPR Artha Dharma - Magetan	Bank Perkreditan
11	PT. BPR Armindo Kencana – Malang	Bank Perkreditan
12	PT. BPR BePeDe Kutai Sejahtera	Bank Perkreditan

13	PT. BPRS Baktimakmur Indah – Sidoarjo	Bank Perkreditan
14	PT. BPR Dhaha Ekonomi - Kediri	Bank Perkreditan
15	PT. BPR Ngunut Arta - Tulungagung	Bank Perkreditan
16	PT. BPR Mina Mandiri - Pasuruan	Bank Perkreditan
17	PT. BPRS Lantabur Tebuireng - Jombang	Bank Perkreditan
18	PT BPR Delta Malang - Batu	Bank Perkreditan
19	PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera - Sampang	Bank Perkreditan
20	PT. BPR Pamekasan Purapersada - Madura	Bank Perkreditan
21	PT. BPR Kota Pasuruan	Bank Perkreditan
22	PT. BPRS Jabal Tsur - Pandaan	Bank Perkreditan
23	PT. BPRS Jabal Nur - Surabaya	Bank Perkreditan
24	PT. BPR Kridadhana Citranusa - Malang	Bank Perkreditan
25	PT. BPRS Karya Mugi Sentosa - Surabaya	Bank Perkreditan
26	PT. BPRS Niaga Madani – Makassar	Bank Perkreditan
27	PT. BPR Tresna Niaga – Lombok	Bank Perkreditan
28	PD. BPR Kab. Bulungan	Bank Perkreditan
29	PT. BPRS Bhakti Sumekar - Sumenep	Bank Perkreditan
30	PT BPR Sahabat Sedati	Bank Perkreditan
31	PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen	Bank Perkreditan
32	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	Bank Perkreditan
33	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	Bank Perkreditan

No.	Jasa Perpajakan	Bidang Usaha Klien
-----	-----------------	--------------------

1	PT. MEDIKA – Malang	Jasa Kesehatan
2	PT. Kurnia Agung Selaras – Malang	Jasa Keagenan
3	CV. Spectagro – Malang	Industri Pupuk
4	Perusahaan “Makmur Jaya”	Jasa Maklon
5	Catering “Eva” – Malang	Jasa Katering
6	PT. Lembah Permata Biru	Developer
7	PR “Gudang Baru”	Industri Rokok
8	Rumah Sakit "Wafa" Kepanjen	Jasa Keagenan
9	PT. Magicsoft	Jasa Software
10	Universitas Muhammadiyah Malang	Jasa Pendidikan
11	PT. Citra Essensia Engineering	Kontraktor

No	Konsultasi Manajemen	Bidang Usaha Klien
.		
1	UD. Mega Jaya Plastik	Industri Plastik
2	KELT ( Key English Language Training ), Surabaya	Lembaga Pendidikan

No.	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen / Akuntansi	Bidang Usaha Klien
1	PO. Putra Jaya	Otobus
2	PT. Sinar Bentala Abadi - Surabaya	Perdagangan
3	PT. Sapindo – Malang	Peternakan
4	Klenteng Kwan Sing Bio – Tuban	Tempat Ibadah

5	KSU Rukun Artha Abadi - Tulungagung	Koperasi Simpan Pinjam
6	PD. Rumah Pemotongan Hewan Malang	Pemotongan Hewan
7	PT. BPR Sentral Arta Asia - Lumajang	Bank Perkreditan

No.	Study Kelayakan	Bidang Usaha Klien
1	SD Muhammadiyah 26 - Surabaya	Pendidikan
2	PT. Dharma Putra Semesta	Properti
3	Yayasan Universitas Islam Madura	Yayasan
4	Yayasan Bahana Cita Persada	Pendidikan
5	PT. Lumarif Gemilang	Kontraktor

No.	Kompilasi	Bidang Usaha Klien
1	UD. Putra Jaya – Bondowoso	Perdagangan
2	STIKES Kepanjen	Pendidikan
3	PT. Hendrarta Argaraya – Malang	PTKI
3	PT. Sinar Harapan Anda – Surabaya	Outsourcing
4	PT. Rawatama Bangun Nusantara –Ponorogo	Pembangunan
5	CV. Goeno	Industri Kecil
6	PT. Adi Santoso Prakarsa	Real Estate
7	PT. Arema Indonesia	Olah Raga
8	PT. Gde & Kadek Brothers	Perhotelan
9	Yayasan Pendidikan Tenaga Kesehatan Jember	Pendidikan
10	PT. Asa Jaya – Blitar	PJTKI

11	PT. Menara Teras Bahari - Surabaya	Perusahaan Angkutan
12	PT. Panutan Langkah Mandiri - Surabaya	PJTKI

No.	Pendidikan Dan Pelatihan	Bidang Usaha Klien
1	Laboratorium Akuntansi – UMM	Pendidikan
2	Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan untuk IKM Kota Malang	DISPERINDAG

No	Review	Bidang Usaha Klien
.		
1	PT. Tiara Sakti Putra Mandiri – Jakarta	Pembangunan
2	PT. Sketsa Indonesia – Madiun	Pembangunan
3	PT. Tedjo Citra Lestari – Jember	Pariwisata
4	PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia	Olah Raga

No	Nama Klien	Bidang Usaha Klien	Bimbingan Jasa Lainnya
1	PT. Guest House - Malang	Hotel	Konsultasi Akuntansi
2	Ministry Caffe – Yogyakarta	Hotel dan Restoran	Bimbingan Pembukuan

3	Kelt (Kelt English Language Training) – Surabaya	Lembaga Pendidikan	Bimbingan Pembukuan
4	PT. YUBI Travel – Malang	Travel	Konsultasi Akuntansi
5	Pemerintah Kota Batu	Pemerintahan	Pendampingan Akuntan
6	KPU Kota Malang	KPU	Jasa Pendampingan
7	KPU Kota Probolinggo	KPU	Jasa Pendampingan

TABEL 4.1.1 Daftar Klien Yang Pernah Ditangani

Sumber KAP Thoufan dan Rosyid pusat

Dinoyo Permai Timur Kav. 7

Tabel diatas sudah bisa bisa membaca bahwasannya KAP banyak penanganannya mengenai porsi pengauditan. Jelasnya dari sedemikian rupa perlu filter untuk membahas dimana saja yang harus diperinci di bab selanjutnya untuk mengetahui secara detail perihal perlakuan auditor yang spesifik.

## 4.2. Hasil Penelitian Klien KAP Thoufan dan Rosyid

### 4.2.1 Data Kunjungan Perusahaan

Penelitian selama kurun waktu (2019 – 2020) tersebut diperoleh 16 (enam belas) kunjungan instansi pemerintah dan swasta. Daftar instansi tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam tabel tersebut diambil dari wilayah Malang sebanyak 13 (tiga belas) instansi dan luar kota sebanyak 2 area, yakni Batu dan Kab. Probolinggo dengan perusahaan sesuai dengan kriteria audit umum dan audit

khusus. Sekian kunjungan perusahaan yang ada, hanya 2 (dua) yang menerima untuk di wawancarai untuk menginformasikan kualitas auditnya.

Data Kunjungan Perusahaan sebagai klien KAP Thoufan dan Rosyid

NO	Nama Instansi	Bidang Usaha	Ketersediaan
1	PT. Sapindo	Peternakan	Perusahaan terkait tutup 2 tahun silam, dan tidak berkenan bertemu dengan owner.
2	PT. Kurnia Agung Selaras	Jasa Keagenan	Alamat tidak di temukan.
3	PT. Guest House Maalang	Hotel	Alamat tidak di temukan.
4	PT. BPR Gunung Ringgit	Bank Perkreditan	Alamat tidak di temukan.
5	RSUD Husada Kepanjen – Malang	Rumah Sakit	Tidak Menerima Peniltian ke Bagian Keuangan.
6	PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen – Malang	Bank Perkreditan	Tidak Menerima Peniltian ke Bagian Keuangan.
7	PT. Hendrarta Argaraya	PTKI	Tidak Menerima Peniltian ke Bagian Keuangan.

8	PT. Candra Wijaya Sakti	Perdagangan	Tidak Menerima Penilitian ke Bagian Keuangan.
9	PT. Taman Sengkaling Universitas Muhammadiyah	Tempat Rekreasi	Tidak Menerima Penilitian ke Bagian Keuangan.
10	PT. Putra Utama Anda	Perdagangan	Tidak Merespon.
11	Yayasan Islam TAZKIA	Yayasan	Tidak Merespon.
12	PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	Bank Perkreditan	Tidak Merespon.
13	PT. Indostar Building Material	Industri	Tidak Merespon.
14	PT. Ika Adya Perkasa	Kontraktor	Tidak Merespon.
15	PD. Rumah Potong Hewan	Perusahaan Daerah	Opini Wajar Dengan Pengecualian.
16	PT. BPRS Bumi Rinjani Batu	Bank Perkreditan	Bersedia di Wawancarai dengan Pengecualian (Tidak Berkenan Membagi Data Opini).

Tabel 4.2 Data Kunjungan Perusahaan sebagai klien

Informasi tabel diatas menunjukkan hanya dua instansi yang bersedia di wawancarai mengenai opininya dengan hasil pengecualian. Perbedaan entitas yang bersedia dan tak bersedia menginformasikan bahwasannya betapa risihnya

bagian keuangan untuk di informasikan ke publik, sekalipun dalam kepentingan riset. Efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan dengan kesadarannya masing-masing karena mereka telah menyadari bahwa ada yang mengawasi secara langsung yakni Allah SWT. Seluruh kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* dapat dilindungi, sebagai sarana untuk memberi keyakinan tentang kualitas jasa akuntan yang semakin tinggi untuk bertanggungjawab memberikan penilaian sesuai keadaan lapangan dari informasi data yang terlampir dengan bukti terlampir.

#### 4.2.2 Hasil Wawancara Objek dan Klien

Wawancara terhadap objek ini memahami konsep aturan yang ada, melaksanakan sesuai SA, Kode Etik IAPI, Undang-Undang terbitan PMK, ini sebagai Auditor yang sah. Sebagaimana sekama ini yang saya pahami antara konsep dan teknis berbeda sewaktu-waktu seketika di lapangan. Spontanitas perencanaan yang ada selalu berada pada ujung tombak untuk mengetahui realita dan fakta. Berikut paparan data wawancara yang saya dapatkan dari para auditor dari KAP Thoufan dan Rosyid :

Narasumber ; Auditor bapak Suyono, Nyamarinto, dkk.

1. Bagaimana pemahaman anda terhadap etika profesi seorang auditor?

Jawab : Menurut saya etika auditor adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor agar profesi itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Dia punya etika maka profesi uditornya akan di percaya oleh masyarakat. Karena apabila ia

tidak beretika pasti akan tidak dipercaya oleh masyarakat sedangkan profesi auditor butuh kepercayaan bagi masyarakat.

2. Bagaimana pandangan anda tentang etika profesi seorang auditor?

Jawab : IAPI sudah menyusun tentang kode etik yang berlaku, hal tersebut harus dipahami, dijabarkan dan dilakukan oleh seorang auditor dari kegiatan auditnya dari perencanaan sampai pada pelaporannya sudah ada dan harus dilaksanakan.

3. Bagaimana implementasi etika profesi auditor dalam menjalankan penugasan auditnya?

Jawab : Banyak bentuk implementasi dan yang paling sederhana masalah independensi misalnya kita diberikan pengarahannya bahwa subjek auditnya siapa kemudian misalnya kita punya hubungan khusus dengan subjek auditnya. Hal ini harus diungkapkan apabila ada benturan kepentingan tentu kita harus jujur.

4. Bagaimana anda menerapkan etika profesi menurut islam?

Jawab : Kita sebagai umat islam tentu akan mencari rezeki yang halal maka saya berfikir kita harus ikut aturan walaupun dalam islam tidak secara rinci mengatur bahwa auditor harus seperti ini dan itu tetapi tentu secara general kita diatur. Kita tidak boleh merugikan orang lain dan itu yang dijalankan oleh kita. Selain dorongan secara hukum juga spiritual yang membuat kita tetap mempertahankan etika kita.

5. Bagaimana prinsip-prinsip etika auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan apa saja prinsip-prinsip etika dalam islam namun intinya ketika kita menggunakan perspektif islam terdapat pemahaman spiritual yang kita gunakan. Hal ini terkait kepercayaan

pribadi saya maka saya harus ikut aturan yang berlaku. Aturan itu kan untuk tidak merugikan orang lain dan Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Sarana spiritual itu berarti berlaku secara general. Prinsip Islam mengatur seluruh profesi bukan hanya terkait profesi dan kode etik pekerjaan apapun. Kalau ada aturan secara hukum dan spiritual pasti lebih baik lagi akan tenang kita jika bekerja sesuai dengan pemahaman spiritual kita walaupun perspektif spiritual orang berbeda-beda.

6. Seberapa besar pengaruh etika profesi dalam menunjang kinerja seorang auditor?

Jawab : Etika profesi itu sebetulnya sesuatu yang melandasi kita dalam melaksanakan prosedur audit dan itu tuliskan dengan aturan yang berlaku. Jika terkait kinerja tentu berkaitan dengan kepercayaan auditannya kita yang diaudit karena kalau kita tahu sebagai orang yang punya etika maka kita akan dipercaya.

7. Bagaimana perlakuan auditor ketika menghadapi kesalahan maupun kecurangan yang dihadapi auditor?

Jawab : Kesalahan dan kecurangan itu berbeda yah. Kalau kita mendapati kesalahan kita akan melakukan perbaikan dan *audit judgement*. Jadi kita akan berkomunikasi sama pihak yang di audit bahwa ini terdapat judgement berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan jika kecurangan kita akan mengukur kecurangannya apakah material atau tidak dan apakah bisa diperbaiki atau tidak dan kemudian menuliskan rekomendasi berupa manajemen letter kepada auditan bahwa si A, B, dan C ini melakukan kesalahan dan silahkan ditindaklanjuti.

8. Bagaimana anda menilai penegakan sanksi di Indonesia terutama mengenai kasus auditor?

Jawab : Kasus audit di Jawa yang banyak karena banyak perusahaan besar disana. Tetapi kan ada BPK yang akan memeriksa bagaimana prosedur audit dilaksanakan dengan baik ada surat teguran dan jika tidak dilaksanakan ada surat pembekuan dan pencabutan izin. Sanksi akan membuat auditor lain akan berpikir dua kali jika ada penegakan hukum yang kuat. Masalah penegakan itu membuat efek kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Aturan bukan hanya secara formalitas tetapi memang dijalankan oleh penegaknya misalnya PPPK.

9. Pengalaman anda, apa saja peran auditor dalam pemecahan kasus korupsi/kecurangan di Malang ini?

Jawab : Saya sering mendapati kesalahan namun saya belum mendapati kecurangan walaupun secara global kan sudah sangat jelas banyak kecurangan auditor melalui kasus korupsi pasti ada kaitannya dengan auditor. Setiap ada laporan yang masuk ke polisi pasti laporan awalnya dari BPK bahwa ada kerugian Negara. Secara spesifik syah belum bisa menjabarkan karena saya belum pernah mengalaminya. Kesalahan yang sering saya dapati misalnya beban-beban yang seharusnya bulan 12 agak bergeser ke bulan 1. Pencatatan yang terutang belum dibayarkan artinya kesalahannya yang kecil-kecil bukan yang sistematis.

10. Maraknya kasus audit yang dilakukan auditor, apakah etika auditor yang dibuat telah memenuhi prinsip dan nilai sesuai dengan realitas saat penugasannya?

Jawab : Kesalahan yang biasa muncul terkait kompetensi auditor. Secara jujur sajalah, saya mengajar di beberapa Universitas berapa persen sih mahasiswa akuntansi bisa membuat laporan keuangan paling dalam satu kelas ada satu hingga 3 orang itu sudah sangat bahagia. Kebanyakan yang saya dapati tidak mampu akhirnya yang masuk di perusahaan tidak memahami secara jelas dan kadang-kadang tenaga keuangan di perusahaan bukan orang akuntan. Efektifitas kode etik auditor saya tidak bisa memberikan seberapa efektif karena itu harus secara general dari beberapa auditor. Tapi kalau di kantor itu yang diikuti dan dijadikan landasan. Saya jarang berkomunikasi dengan auditor yang lainnya. Kalau di Malang jumlah auditannya sedikit jadi banyak usaha lokal tidak mau di audit karena buat apa dia di audit dan banyar mahal-mahal karena usahanya tidak terlalu besar. Karena dia tidak tahu bahwa audit itu mencegah terjadinya kecurangan dan memberikan jaminan bahwa informasinya itu sudah cocok.

11. Apakah perlu perumusan sebuah kebijakan yang benar-benar bernilai bagi seorang auditor dari segi prinsip maupun implementasi?

Jawab : Kebijakan terkait kode etik sudah ada hanya yang perlu di verifikasi lebih mungkin kearah pengguna laporang keuangannya yang di audit. Masyarakat juga tahu bahwa auditor punya kode etik jangan sampai masyarakat mengajak auditor untuk berbuat curang jadi harus ada sosialisasi kepada auditan.

12. Dengan cara apa KAP ini menambah kualitas auditor?

Jawab : Kami memeberikan diklat dimana disitu memberikan kualitas dengan semakin banyak mereka mengikuti *workshop* atau seminar untuk menambah kualitas personal. Menambah formasi literasi atau wawasan tersebut mereka akan kurang lebih mengubah pola pikir dalam menghadapi klien. Semisal

kita mengerjakan job masih belum melalui tahap uji data yang ada di lapangan atau klien tersebut memastikan bukti fisik dan administrasinya itu sesuai dengan uji konferensi yang kita (KAP) sesuai prospek kerja klien untuk membelajari instansi.

13. Seberat apa beban resiko auditor?

Jawab : Bilamana ada laporan penyelewengan yang mengurangi atau menambah nominal material atau merugikan pihak instansi sebab job yang kurang maksimal selama 10 tahun maka KAP dan tim auditor yang akan dipanggil untuk bertanggungjawab dan siap dipidanankan. Artinya KAP yang akan tercoreng pertama kali karena ulah tim auditor yang bersangkutan juga mendapat hadiah pidana karena ulahnya dengan memberikam garansi 10 tahun tersebut.

14. Tanggapan bapak mengerjakan job yang ada afiliasi-nya di instansi tersebut? (regulasi dalam IAPI)?

Jawab : Saya sebagai senior auditor pun mengalah bilamana merasakan ada afiliasi dalam instansi yang akan dikerjakan. Mengalah dengan cara apa? Komunikasi dengan tim lain untuk menggantikan saya untuk rolling job. Begitupula dengan yang lainnya, sebab etos kerjanya harusnya memang seperti itu kok.

Fundamental dari tupoksi metadata ini masih perlu membuktikan data lain untuk mengurangi hasil yang bias. Maka perlunya wawancara terhadap klien KAP Thoufan dan Rosyid. Data wawancara ini hanya ada 2 perusahaan yang bersedia, yakni PD. Rumah Potong Hewan (RPH) Malang dan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dua data ini klasifikasinya berbeda, yakni PD. RPH yang memberanikan diri memaparkan bukti opini dari KAP Thoufan dan Rosyid dan PT. BPRS hanya

bersedia di wawancarai saja, alasan yang pasti disebabkan 5 tahun lalu sudah pernah mengalami *fraud* (curang) hingga tidak memberanikan diri untuk memaparkan, tegasnya *fraud* tidak terjadi di masa pengauditan oleh KAP Thoufan dan Rosyid. Mengenai hasil pembahasan *fraud* tersebut sebagai inkubasi bahasa, maka berikut data paparan data wawancaranya :

Narasumber ; Bagian Keuangan Ibu Raka PD. RPH Malang

1. Klasifikasi pendidikan apa saja yang dijalani selama ini ?

Jawab : *Basic* saya Akuntansi Universitas Merdeka Malang angkatan 1995, edukasi lainnya dari balai diklat pemerintahan yang memfasilitasi cara memperlakukan internal Perusahaan Daerah ini sesuai aturan yang berlaku. Sebab instansi pemerintahan dan swasta perlakuannya berbeda, maka saya dan tim menyesuaikan propaganda yang memang seharusnya dipakai.

2. Bagaimana pemahaman anda mengenai arupedensi sebagai salah satu tim auditor internal ?

Jawab : Tugas pokok auditor internal sebenarnya hampir sama dengan auditor Independen mengenai fundamental risetnya, hanya saja pemetaan tugas saya lebih ke pengawasan lebih ketat mengenai internalnya. Sebab, saya harus memahami sistem sesuai pokok tugas yang seharusnya. Maka dari itu hubungan paling utama auditor Independen eratnya dengan auditor internal sangat erat untuk menginformasikan kondisi lapangan. Untuk terjadinya *fraud* disini sangat tidak mungkin. Alasannya ya karena pengawasan kami dua kali pengauditan, yakni pengauditan dari pemerintahan untuk menilai pelayanan selama periode ini,

sedangkan pengawasan kedua yakni kami menyewa auditor eksternal dari hasil KAP. Jadi tidak mungkin terjadinya *fraud* dengan adanya pengawasan dari dua sisi semacam itu.

3. Ada informasi relasi di KAP Thoufan dan Rosyid ?

Jawab : Wah kalau itu gak ada sama sekali. Kebanyakan teman-teman saya bukan sebagai akuntan.

4. Harusnya kalau gitu ada keinginan dong, buat nambah relasi sekaligus teman di rana profesi akuntan, siapa tahu dari situ kalau ada kesulitan bisa sedikit membantu ?

Jawab : (sembari senyum menutup giginya yang putih susu) mereka sebagai jasa profesi yang memegang profesionalitas dan nilai integritas yang tinggi pendapat saya. Selama ini KAP yang menangani disini selalu berganti selang 2 periode tahun, dan itu sudah sebagai ketentuan kami tiap 2 periode untuk *rolling team* KAP yang berbeda. Nggak ada ceritanya kami manipulasi data, investor kami sudah menegaskan melaporkan data sesuai fakta lapangan, tanpa pengecualian. Pertanyaan masnya nih sebnernya menjebak, sesuai standart auditor memang seharusnya dipatuhi seprofesional mungkin, lini ini perlu sikap untuk bertahan.

5. Sebenarnya Cara perlakuan KAP Thoufan dan Rosyid yang paling di ingat dari auditan 4 tahun silam apa sih ?

Jawab : maksudnya perlakuan yang secara psikologis mudah diingat gitu kah ? Ya selama ini seperti biasa. Selama saya menangani ini, peraturan yang sebelum dan di amandemen pun berlaku sesuai.

6. Selama ini kan perencanaan audit kan seharusnya di informasikan, ada *briefing* spesifik mungkin kah mengenai ini ?

Jawab : untuk ini hubungan mereka dengan pimpinan saya, karena posisi internal auditor disini masih kosong. Tupoksi saya hanya sebagai kontrol dan pengawasan keuangan ke bagian lainnya. Namun pimpinan pastinya informasikan sesuai tugas pokoknya, hal-hal yang diperlukan. Pastinya kami dari internal nggak ada keinginan untuk intervensi. Sebab aruspedensinya penilaian intervensi kan "ni orang pasti ada maunya." Maka dari itu kami menghindari intervensi. Lebih Terbuka itu lebih baik, dan cara memperlakukan pun kami harus tetap hati-hati. Hal paling krusial yakni bagian keuangan dan semacamnya.

7. Nah kalau gitu, dengan melihat posisi kosong di internal auditornya mereka tawarkan fee tambahan dong karena melihat celah ( kekurangan ) di internal perusahaan ibu nih ?

Jawab : (Ibunya menggabungkan alis dan mengerutkan dahi) lalu tertawa manis dengan menjawab tidak seperti yang mas pikirkan sedalam itu kok. Independensi mereka bisa saya nilai perfect, sekalipun pengerjaan mereka cukup lama. Yah, sebulan kurang lebihnya pengerjaan mereka. Mengenai hasilnya pun seadanya, prospek kami lebih kepada pelayanan. Namanya juga kita sebagai perusahaan daerah toh.

8. Diperkenan kah saya tahu hasil opini dari KAP Thoufan dan Rosyid ?

Jawab : Oh tunggu sebentar ya. Saya hubungi pimpinan terlebih dulu sekaligus saya crosscek datanya. (Bukti opini ada di bagian lampiran) data nya di tahun 2016 ya mas. Bawa aja hardfilenya, saya ada bukti softfile kok.

Alur dalam pembahasan saya disini yakni tentang informasi opini yang berani di informasikan secara umum kepada yang punya kepentingan untuk riset. Sebab urgensi dalam pembahasan ini yakni kebenaran dalam lingkup pemerintahan yang bersih nggak akan menutupi informasi yang ada. Melalui metode triangulasi data dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, ungkapanya (Rahardjo, M. 2010). Maka dari itu saya juga mengambil data wawancara dari ibu dewi selaku auditor internal dari PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

Wawancara dengan ibu dewi PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

1. Bekerja di PT. BPRS ini sudah berjalan berapa tahun kah ?

Jawab : 2 tahun berjalan ini saya bekerja disini.

2. Punya latar belakang pendidikan apa aja selama ini ibu dewi ya? Yang formal dari perusahaan atau independen.

Jawab : Latar pendidikan independen saya lebih ke Pendidikan. formal instansi saya punya berbagai pendidikan hasil diklat keuangan dan berbagai macam untuk menunjang saya di bagian ini. Sebab, urgensinya yakni memahami aturan yang berlaku, apalagi kita instansi yang basisnya di syariah. Sebelum disini pun latar belakang saya di posisi yang sama.

3. Ada informasi relasi di KAP Thoufan dan Rosyid ?

Jawab : Sama sekali nggak ada, mereka pun cara memperlakukan kami pun seperti orang-orang misterius. Kalaupun ada nama di dalam proposalnya, nggak tau wajah orangnya. Apalagi pengerjaannya mereka cepat, 4 hari selesai.

4. Isi dari beberapa aturan yang ada di IAPI, PMK, dsb yang membahas serupa paham detail dong bu ? Ada keinginan mencari celah untuk memanipulasi data dong kalau begitu.

Jawab : wah ini, bagian keuangan ini sangat riskan, maka kami perlu hati-hati sebab hanya orang tertentu (dipercaya) dengan dasar integritas taraf tinggi ya. Apalagi informasinya bukan hanya kumpulan nominal saja, tapi informasi rahasia dapur yang disajikan terkumpul jadi satu.

5. Cara perlakuan KAP Thoufan dan Rosyid yang paling di ingat dari auditan 4 tahun silam apa sih ? yah sekalipun hanya sekedar bisikan informasi dari auditor internal sebelumnya

Jawab : Lima tahun silam, perusahaan kami mengalami *fraud* di bagian ini, namun bukan memakai jasa KAP Thoufan dan Rosyid. Tahun selanjutnya kami memakai jasa mereka sekaligus memberikan solusi berbagai macam untuk memperbaiki berbagai macam prospek untuk dibanahi. Sampai saat ini pun kami masih memakai jasanya, ya karena memang mereka terus mengajukan proposal ke kami. Kami percaya dengan etos profesionalitas mereka juga.

6. Kalau gitu ada keinginan dong, buat nambah relasi sekaligus teman di rana profesi akuntan, siapa tahu dari situ kalau ada kesulitan bisa sedikit membantu ?

Jawab : (dengan wajah datar menjawab lantang) entah kenapa cara kerja mereka seperti orang-orang misterius. Nggak ada senyumnya sama sekali, spaneng mungkin ya ngeliat duitnya orang tu, sekalipun orangnya cakep-cakep.

7. Selama ini kan perencanaan audit kan seharusnya di informasikan, ada *briefing* spesifik mungkin kah mengenai ini ?

Jawab : sepaham saya ya kami tinggal ngontrol bagian lainnya untuk *follow up* database yang mereka (*team* internal) kerjakan selama satu periode. Mungkin hubungan itu sepenuhnya dikendalikan kepala direksi.

8. Termasuk informasi nama senior KAP yang di daftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proyek ke kantor ibu sebagai landasan bahwa yang mengerjakan proyek ini tu dengan nama bla bla bla?

Jawab : Oh sedetail itu ya cara kerja mereka ? (memalingkan raut wajah yang ditutupi seolah-olah tidak tahu mengenai ini) saya nggak tahu mengenai itu.

9. Diperkenan kah saya tahu hasil opini dari KAP Thoufan dan Rosyid ?

Jawab : Tunggu sebentar ya, saya koordinasikan dengan kepala direksi. (12 menit kemudian) informasi dari kepala direksi tidak memperkenankan untuk membagi data tersebut, sekalipun hanya hasil akhir opininya saja. Sebab informasi wawancara dengan saya bahwa KAP Thoufan dan Rosyid sudah melakukan sesuai tahap di jalan yang benar sudah cukup.

Subjektifitas akan kebenaran, sebenarnya berdasarkan bukti *real*, dengan adanya bukti pendukung. Namun secara etos dari wawancara dengan tim lain pun sebenarnya sama biasanya, sebab ada informasi yang nggak bisa saya paparkan

dengan catatan bias tanpa bukti oleh narasumber yang berbeda. Ungkapan dari *note* mengupas data pun perlu mencari “ Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.” (Rahardjo, M. 2010). Maka dari itu, di akhir penelitian ini akan saya simpulkan dari hasil wawancara tersebut

### **4.3 Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **4.3.1. Hasil Kualitas Auditor**

Akuntan Publik atau Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Audit yang dilakukan Auditor Independen merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Profesi Akuntan publik merupakan profesi yang berlandaskan kepada kepercayaan bagi pihak atau instansi yang berkepentingan. Baik pihak internal manajemen maupun pihak eksternal yaitu pihak kreditor, investor dan sebagainya yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut (Soepriadi dkk, 2015).

Selama beberapa dekade etika Auditor menunjukkan dampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat tentang berbagai aktivitas publik. Kegagalan ini selain merugikan kantor akuntan publik secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya reputasi Akuntan Publik di mata masyarakat dan hilangnya kepercayaan kreditor dan investor di pasar modal (Noviyanti, 2008).

Penjelasan tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan bapak Nyamarinto, terkait pentingnya berperilaku profesional dari hasil wawancara sebagai berikut :  
“Jika ingin berkecimpung di bidang Auditor, jualannya adalah jasa dan kepercayaan. Kita harus patuh terhadap kode etik profesi.

Menjaga independensi dan integritas kita. Namun, modal utamanya yakni integritas. Jika integritas hilang maka sudah tidak ada jualan lagi. Kantor Akuntan adalah bisnis jasa. Hilang uang hilang sedikit, hilang perusahaan rugi banyak tapi jika hilang reputasi maka hilang semua. Auditor hilang namanya dan tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat. Seluruh kode etik yang telah diatur oleh IAI mulai dari integritas, objektivitas, kepentingan publik, tanggung jawab profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, kompetensi dan kehati-hatian professional serta standar teknis memang selalu diterapkan oleh Auditor dalam setiap penugasan auditnya. “Terlebih lagi Auditor yang bekerja di KAP dan punya legalitas. Tentunya akan selalu berpedoman pada etika profesinya” (Noviyanti, 2008).

Sementara itu, Bapak Suyono beranggapan bahwa perilaku professional seorang Auditor telah diatur oleh IAI dari wawancara sebagai berikut: “IAI sudah menyusun tentang kode etik yang berlaku, hal tersebut harus dipahami, dijabarkan dan dilakukan oleh seorang Auditor melalui kegiatan auditnya dari perencanaan sampai pada pelaporannya sudah ada dan harus dilaksanakan”. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten dan selaras dengan reputasi profesi yang baik. Auditor juga menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Sehingga, Auditor melaksanakan profesinya harus patuh dengan aturan yang dibuat oleh IAI.

Selanjutnya, bapak Suyono sebagai salah satu Senior Auditor pada KAP Thoufan dan Rosyid (Pusat) Kota Malang menyadari akan pentingnya mempertahankan etika sebagai salah satu bentuk loyalitas terhadap profesi mengungkapkan “Kita diminta untuk mengaudit dengan waktu yang singkat. Klien juga banyak yang tidak tahu prosesnya, mereka memperkirakan hanya satu hingga dua hari saja, dengan alasan untuk formalitas dan menyelesaikan tender. Jika tidak ada aturan etika yang mengatur banyak Auditor yang melakukan tindakan negatif.

Misalnya, berpikiran seperti hal tersebut bahwa “Daripada saya menunggu satu bulan namun tidak dapat hari ini mending saya ambil saja. Contoh konkritnya yang hanya jual stempel, pada akhirnya merusak integritas. Kalau kita mengaudit tidak boleh memihak pada klien, metang-mentang dia memberi kita 5 juta lantas kemudian kita jadikan alasan memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Lantas dimintai untuk memperbaiki Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan upah tambahan 3 juta, bisa saja kita terima total 7 juta Rupiah. Kita bisa saja seenaknya. Namun, kita harus bertanggung jawab atas profesi kita” ungkap bapak Suyono (Senior Auditor).

Sementara itu, Auditor Senior lainnya, bapak Nyamarinto beranggapan bahwa tanggung jawab profesi memang sangat berkaitan dengan kepercayaan publik dari hasil wawancara berikut: “Pendapat saya tanggung jawab profesi adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang Auditor agar profesi itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Dia punya etika maka profesi Auditornya akan di percaya oleh masyarakat. Karena apabila ia tidak beretika pasti akan tidak

dipercaya oleh masyarakat sedangkan profesi Auditor butuh kepercayaan masyarakat.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab profesi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja. “Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan Auditor dituntut untuk dapat mengemban amanahnya secara profesional. Menjalankan pekerjaannya sebagai Auditor, Auditor tentu harus berpegang pada kode etik akuntan. Kode Etik Akuntan atau Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Penulis mencoba menjelaskan pentingnya etika dalam akuntansi, yang diuraikan berdasarkan sudut pandang Islam. Karena Islam adalah agama universal, yang mengatur seluruh kehidupan termasuk masalah akuntansi dan bisnis” (Mardisar dkk, 2007). Kode etik berperspektif Islam ini (untuk Akuntan dan Auditor) tentu harus didasarkan kepada ketentuan syariat dan keyakinan Islam yang bersifat fleksibel, permanen dan universal.

“Akuntansi adalah profesi yang lahir dan ditujukan untuk masyarakat, dengan demikian etika profesi ini juga saling berkaitan antara profesi, nilai dan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang memiliki nilai Islam tentu saja etika profesi, pendidikan, standar akuntansi, serta aspek formal lainnya harus diwarnai oleh syariat Islam. Syariat adalah sistem komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Syariat bukan sekadar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup law and morality” (Harahap 2002: 35). Syariat yang dikemukakan di atas memberikan suatu indikasi bahwa syariat bukan merupakan sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka,

namun juga lebih dari itu, yaitu pada sisi moralitas (etika). Di sini terlihat adanya keterkaitan antara syariah

sebagai positive law, di satu sisi, dan etika, di sisi yang lain, sebagai “ruh” yang memberikan value of life bagi syariah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyaat/ 51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Allah berfirman : *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

Pendapat *Quraish Shihab* dalam tafsirnya, *Al-Misbah* (2000), penafsiran ayat di atas adalah dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali pada diri-Ku. “(Aku) sang Kholiq tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepada-Ku.” (Ayat Al-Qur’an) di atas menggunakan bentuk persona pertama (Aku), karena memang penekannya adalah beribadah kepada-Nya semata-mata, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepada-Nya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah SWT.

Kode etik akuntan ini bagian yang tidak terpisahkan dari syariat Islam. Sistem nilai syariat Islam ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan setiap legislasi dalam masyarakat dan Negara Islam. Namun disamping dasar syariat ini, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia yang didasarkan pada keyakinan Islam pendapat Harahap (2003) prinsip-prinsip Islam sebagai seorang Akuntan, diantaranya terdapat ketakwaan, kebenaran dan bekerja secara sempurna,

keikhlasan, takut kepada Allah dalam setiap hal, manusia bertanggung jawab dihadapan Allah, dan integritas.

#### **4.3.1.1 . Integritas**

“Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban” (Harahap, 2004). “Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi” (Mulyadi, 2002:57). Hal yang paling penting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah SWT, kepada masyarakat dan diri sendiri.

Seperti yang dipaparkan bapak Suyono sebagai berikut: “Jika ingin berkecimpung di bidang Auditor, jualannya adalah jasa dan kepercayaan. Bagaimana tidak untuk dijaga? Kita (auditor) memeberikan sarana atau garansi laporan audit untuk memeperbaikinya dengan jangka 10 tahun yang akan datang. Kita harus patuh terhadap aturan regulator (IAI) sebagai profesi ber-kode etik. Menjaga independensi dan integritas kita. Modal utama yakni, integritas. Jika integritas hilang kita sudah tidak ada yang di perjual belikan lagi. Tidak ada lagi yang bisa kita jual. Bisnis yang ditawarkan kantor akuntan adalah bisnis jasa. Hilang cuan sedikit saja perusahaan bisa rugi, tapi jika hilang reputasi maka

hilang semua”. Sedangkan pendapat bapak Nyamarinto terkait penting memelihara kepercayaan sebagai bagian dari integritas diri dalam wawancara berikut: “Pendapat saya integritas Auditor adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang Auditor agar profesi itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Dia punya etika maka profesi Auditornya akan dipercaya oleh masyarakat. Karena apabila ia tidak beretika pasti akan tidak dipercaya oleh masyarakat sedangkan profesi Auditor butuh kepercayaan bagi masyarakat.” Sebagaimana pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Auditor harus senantiasa menjaga integritas yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan audit. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan dengan berpendapat yang jujur dalam memberikan opini, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.

Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Ketika Auditor memiliki prinsip integritas akan menjauhkannya dari bentuk-bentuk penyimpangan. Sehingga, prinsip integritas tersebut akan melandasi sikap-sikap dasar yang sepatutnya dimiliki Auditor seperti Auditor akan bertindak secara independen, objektif, profesional, berkompeten dalam bidangnya. Integritas dalam Islam adalah kembalinya manusia pada fitrah dan bagaimana manusia menjaga fitrah tersebut. Hal ini juga telah disebutkan ayat Al-Qur’an yaitu firmanNya dalam Q.S Hud/11: 88:

قَالَ يَوْمَ آرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَيْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

Allah berfirman : *"Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali."*

(Tafsir Ibnu Katsir 2008) tertuliskan bahwa teguran Allah itu adalah peringatan terhadap sikap yang tidak adil terhadap diri sendiri. Sikap menyuruh orang berbuat baik dan tidak melakukan untuk diri sendiri. Kecaman itu tidaklah dimaksudkan untuk mencela orang yang menyuruh berbuat baik, tetapi kecaman terhadap yang berperilaku tidak satu kata dengan perbuatan. Satu kata dengan perbuatan adalah sikap para nabi. Oleh karenanya, integritas merupakan suatu totalitas dalam berbagai hal sebagaimana Islam mengajarkan secara lengkap. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap kode etik ataupun aturan-aturan dalam kehidupan kita yang relatif bersifat perilaku dan etika. Sedangkan dalam Islam, integritas berkaitan dengan konsistensi individu terhadap tujuan bawaannya.

#### 4.3.1.2. Ketakwaan

Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi dari akibat negatif dan perilaku yang bertentangan dengan syariat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lain yang tidak sesuai dengan syariat. Seseorang akan membentengi dirinya dengan kejujuran ketika dia merasa apa yang dilakukannya adalah benar, seperti yang diungkapkan oleh bapak suyono berikut ini: “Saya pernah mendapatkan klien yang menawarkan fasilitas yang bisa waw semacam hotel atau berbagai macamnya, sayangnya saya hanya mengiyakan itu sebagai bonus saja tanpa penolakan untuk menghargai saja. Namun dalam hati saya ada bisikan sebagaimana tawaran dengan berbagai macamnya untuk melancarkan beberapa neraca keuangan yang sudah dirubah terlebih dahulu hingga hasilnya goal wajar tanpa pengecualian dengan berani bayar mahal tapi saya berfikir, saya butuh waktu lama untuk mempersiapkan hal ini, karna saya ingin berkarir panjang dan pada akhirnya saya menolaknya secara halus tanpa menyinggung perasaan klien, dan saya berani melakukannya. Jualan kita kepercayaan, maka kejujuranlah yang paling penting dalam melaksanakan audit. Terutama bilamana ada hal yang terdeteksi curang (*fraud*) usai proses audit selama 10 tahun kedepan, nama KAP akan tercoreng dan bahkan bagi tim audit akan mendapatkan sanksi pidana sesuai peraturan Undang–Undang dan profesi bilamana terdeteksi *fraud*. Kita bekerja bukan hanya untuk urusan duniawi saja, kita harus ingat bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dicatat di dunia dan akhirat tentunya. ”

Sementara itu, pendapat bapak Nyamarinto mengatakan bahwa: “Auditor akan cenderung menghindari konflik kepentingan sesungguhnya dan menahan diri untuk melakukan ikatan dalam setiap aktivitas yang dapat menimbulkan prasangka. Karena ini menyangkut kemampuannya menjalankan kewajiban secara etis.” Kesimpulannya, untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas (manajemen). Auditor juga tidak bertujuan untuk semata-mata memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya etika, kebenaran, dan keadilan serta wajib menyampaikan kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah AzZumar/24: 33:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Allah berfirman : “*dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.*”

Pendapat *Quraish Shihab* dalam karyanya *Tafsir Al Misbah* (2000) bahwa ayat diatas merupakan orang yang membawa kebenaran dan mempercayainya saat kebenaran itu datang, merekalah orang-orang yang bertakwa, dan bukan orang lain. Kesimpulannya adalah Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan profesi dan jabatannya. Akuntan juga, harus berjuang menegakkan fakta yang sesuai dan menyempurnakan tugas profesinya dengan visi misi yang luhur untuk memberikan contoh terbaik untuk cucu dan bahkan cicit kita bersama.

#### 4.3.1.3. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna

“Akuntan atau Auditor tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin” (Harahap, 2004). Hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. “Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka miliki” (Mulyadi, 2002:58).

Hal ini bapak Suyono pernah mendapati kesalahan klien atas ketidaksesuaian bukti dan pencatatan. Berikut tanggapan bapak Suyono perihal tersebut: “Objektif kita melihat itu jika terjadi kesalahan atau kekeliruan. Misalnya paling sering pihak manajemen dengan seenaknya menulis aset dengan dikarang-karang tapi buktinya tidak ada namun ketika telusuri, tidak ada kesesuaian bukti dan pencatatan. Dia salah menuliskan prinsip akuntansi. Jika ada kesalahan dalam pencatatan lalu kita rekomendasikan untuk merubah kita tidak boleh memaksakan klien. Laporan ini tanggung jawab manajemen, tanggung jawab kita pada opini. Kita bisa rekomendasi ada kesalahan yang signifikan dengan mengklarifikasi di sisi aset berarti kita kecualikan disisi aset”. Pesan moral ini memberikan sebuah implementasi kedepannya bahwa Auditor akan menahan diri dari tindakan yang menyimpang untuk mencapai tujuan etis, bertanggung jawab untuk suksesnya atas suatu kegiatan, juga hal-hal yang dapat mencederai pekerjaannya. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa kemampuan Auditor dalam mengaplikasikan

kemampuan dan pengalamannya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Syarat untuk menjadi seorang Auditor adalah ia harus memiliki latar belakang pendidikan formal akuntansi dan auditing serta berpengalaman.

#### **4.3.1.4. Keikhlasan**

Akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama. “Pura-pura hipokrit dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti Akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama dan ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversikan menjadi tugas ibadah” (Harahap, 2004). Oleh karena itu, seorang Auditor memiliki tanggung jawab yang besar kepada pihak manajemen perusahaan, atasan, auditor internal, publik, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Nyamarinto : “Kita sebagai umat Islam tentu akan mencari rezeki yang halal maka saya berfikir kita harus ikut aturan walaupun dalam Islam tidak secara rinci mengatur bahwa Auditor harus seperti ini dan itu. Tetapi tentu secara general kita di atur. Kita tidak boleh merugikan orang lain dan itu yang kita jalankan. Selain dorongan secara hukum juga spiritual yang membuat kita tetap mempertahankan etika kita”. Seyogyanya Islam sudah dari awal meninggikan derajat yang beriman dalam berilmu dan ini harus dipadukan termasuk dalam pekerjaan Auditor. Karena jika kamu pintar tetapi kamu tidak takut kepada Allah itukan jauh lebih bahaya, bahkan

membodohi orang dengan kepintarannya, sebaliknya beriman tapi tidak mempunyai pemahaman.

Hal tersebut seperti yang dia laksanakan sesuai kode etik, tetapi tidak mempunyai pemahaman audit, maka dia tidak dapat bekerja sesuai SA. Akhirnya, muncul kesadaran dengan menjalankan profesi sesuai etika.” Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa auditor bukan hanya bekerja untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Namun, Auditor juga mempertimbangkan proses untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti dengan rezeki yang halal. Auditor juga mempertimbangkan resiko yang akan terjadi ketika melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Sehingga auditor yang memiliki pengetahuan dan keimanan akan mempertimbangkan melalui akal pikirannya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah *Al-Zalzalah/99*: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ - ٨

Allah Berfirman: “*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya.*”

Pendapat, Imam *Attobari* dalam kitabnya *Tafsir Attobari* (2010) menafsirkan ayat ini bahwa imam Ibnu Abbas menjelaskan bahwa tidaklah seorang mukmin dan kafir perbuatan baik dan buruk di dunia kecuali Allah SWT akan membalasnya. Sedangkan orang mukmin akan dilibatkan perbuatan baik dan buruknya lalu Allah SWT akan mengampuni kejelekannya. Sedangkan orang

kafir kebbaikannya akan dikembalikan kepadanya dan menyiksa atas perbuatan jeleknya.

#### **4.3.1.5. Takut Kepada Allah dalam Setiap Hal**

Pendapat (Harahap, 2004) bahwa “seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah.” Pada dasarnya sikap Auditor dapat diketahui melalui respon maupun perilaku yang diambilnya terhadap suatu masalah atau keadaan. Setiap keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun. Berikut penjelasan bapak Suyono selaku Auditor: “Hal ini Auditor menjadi pihak yang independen tidak boleh memihak salah satu pihak yang berkepentingan. Jangan sampai ada Auditor memiliki teman dalam hal ini debitur dan dia sengaja memanipulasi laporan keuangan agar urusan kreditnya lancar. Berkaitan, standar teknis dalam pelaksanaan audit berupa SPAP diperbarui dan akhirnya keluar berbasis resiko. Inilah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan audit maka Auditor mengaudit dengan disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan”. Anggapan saya pun bahwa takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa, dan ia juga merupakan bukti imannya kepada Allah. Auditor dituntut untuk dapat mengemban amanahnya secara profesional. Jika seorang auditor memiliki sikap kehati-hatian dan bisa menyesuaikan dengan etika profesi yang berlaku, maka kualitas Auditor yang dihasilkan semakin baik. Begitu pula, Auditor meyakini bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya

disaksikan oleh Zat yang maha mengetahui sehingga auditor menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah lakunya yang menyimpang dari etika profesinya. Adapun aktivitas audit juga terdapat dalam [HR. Muslim, no. 8]

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya: “Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,”Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Walaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.”

Hadits di atas dapat kita jadikan sebagai landasan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan audit. Hadits yang menjelaskan tentang ihsan tersebut merupakan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Adapun kaitan ihsan dengan audit adalah sebagaimana dalam proses audit, seorang Auditor harus memiliki sikap independen yaitu tidak adanya pengaruh dan ketergantungan terhadap apapun. Hal Ini berarti bahwa seorang Akuntan atau Auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap independen inilah merupakan penjabaran dari ihsan.

#### 4.3.1.6. Bertanggungjawab Kepada Allah SWT

Manusia Bertanggung Jawab dihadapan Allah Akuntan harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggung jawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti dihari akhirat baik tingkah laku yang baik maupun yang besar. Karenanya Akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan mendapat hukuman nantinya dihari akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Baqarah/2* : 21 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Allah berfirman : *“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.”*

Pendapat Tafsir *Quraish Shihab* (2000) sembahlah Tuhan-mu yang telah menciptakan dan memelihara kamu seperti halnya orang-orang sebelum kamu. Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Semoga dengan begitu jiwa kalian selalu siap untuk mengagungkan Allah dan mengingatnya sehingga menjadi suci, tunduk kepada kebenaran dan takut akan hari pembalasan. Atas pertimbangan tersebut, Auditor tidak akan mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Begitu pula, bapak Suyono memahami hubungan ke-Tuhan-nan dalam wawancara sebagai berikut: *“Kalau kita mengaudit kita tidak boleh memihak pada klien, mentang-mentang dia kasih kita 7 juta lantas kita dibujuk dan keluar opini wajar dengan pengecualian. Dan klien meminta lagi untuk diganti wajar tanpa pengecualian lalu*

dinaikkan hingga 10 juta dan bisa saja kita terima. Namun, hal ini kan bertentangan dengan etika profesi kita. Kebenaran bekerja tidak boleh kita senaknya saja hanya mengeluarkan laporan tanpa kita melaksanakan penugasan audit. Kita ikhlas dalam melepas belasan juta rupiah hanya untuk mengubah hasil akhir (*goal*) yang tidak sesuai fakta, tetapi ketika ada masjid yang ingin di audit itu bisa saja tanpa membayar. Tapi yang banyak diaudit juga gereja. Kita takut kepada Allah dalam setiap hal. Jika ada yang berusaha melakukan hal yang tidak etis lalu senaknya naikkan gaji (*fee*)-nya, “jelas kita dapat *fee* 3 juta lalu pertanggungjawaban setelah mati (akhirat) kita masuk neraka”. Apa yang kita kerjakan otomatis akan kita pertanggungjawabkan”.

Bapak Nyamarinto dalam sesi wawancara mengatakan bahwa: “Intinya ketika kita menggunakan perspektif Islam terdapat pemahaman spiritual yang kita gunakan. Hal ini terkait kepercayaan pribadi saya maka memang seharusnya ikut aturan yang berlaku. Aturan itu kan untuk tidak merugikan orang lain dan Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Sarana spiritual itu berarti berlaku secara general. Prinsip Islam mengatur seluruh profesi bukan hanya terkait profesi dan kode etik pekerjaan apapun. Kalau ada aturan secara hukum dan spiritual pasti lebih baik lagi akan tenang kita jika bekerja sesuai dengan pemahaman spiritual kita walaupun perspektif spiritual orang berbeda-beda”. Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, agar kode etik itu efektif maka harus ada penekanan moral yang solid dan legitimasi sebagai dasar dari prinsip dan etika yang dibuat.

Sejauh ini kode etik profesi akuntan didasarkan kepada pemikiran manusia yang diatur oleh pola pikir rasionalisme. Penegakan kode etik ini tergantung pada organisasi profesional atau komitmen pribadi saja yang dikontrol oleh regulasi

publik. Kenyataannya, di masyarakat aturan moralnya tak semua memahami secara utuh, seperti di Indonesia kode etik ini tidak berjalan efektif. Oleh karenanya, Akuntan atau Auditor tidak akan mengambil keputusan yang akan menghantarkannya kepada kemudharatan. Auditor harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban.

Penekanan adanya perubahan paradigma tentang tujuan profesinya bertujuan untuk memberikan laporan audit yang andal. Laporan audit adalah hal yang penting, bukan hanya untuk kepentingan tertentu namun untuk kepentingan masyarakat agar meniadakan praktik-praktik yang menyimpang. Semua pihak harus menciptakan suatu iklim dan kesadaran agar aktivitas Auditor dapat dibentengi dengan kode etiknya. Kesadaran Auditor menekankan pentingnya membangun sikap percaya. Auditor dapat secara mandiri dan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kode etik profesinya.

Prinsip ini akan menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Namun hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktek, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal tersebut yang menjadi catatan penting bagi Auditor yang memiliki pemahaman spiritual yang baik. Auditor tentunya menyakini bahwa

Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia, maka dari itu sebagai hambanya pun tentunya akan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya di kemudian hari, baik itu perbuatan kecil maupun besar.

“Islam menekankan betapa pentingnya etika sebagai akuntan. Jika hal ini dilakukan dan dilaksanakan, maka kasus kecurangan dan kasus pelanggaran etika lainnya yang terjadi dalam bisnis dan profesi dapat dicegah dan dihindari” (Harkaneri, 2013).

Pendapat (Laela dan Meikhati 2009), sistem nilai Islam ditempatkan sebagai syarat, landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam disamping dasar syariat. Dengan demikian, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Auditor yang bekerja di KAP Thoufan dan Rosyid (Pusat) di Kota Malang menyadari akan pentingnya memahami serta mempunyai kesadaran akan profesinya dan pemahaman spiritual sehingga dapat dijadikan sebagai upaya merevitalisasi profesi Auditor yang berintegritas.

#### **4.4. Hasil Penelitian Akhir**

##### **4.4.1. Hasil Penelitian Akhir**

Pemahaman Kode Etik Profesi bagi Auditor yang Bekerja di KAP Thoufan dan Rosyid (Pusat) di Kota Malang

Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama, tanpa kode etik maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda-beda. Tidak dapat dibayangkan betapa kacanya apabila setiap orang dibiarkan dengan bebas menentukan mana yang baik dan mana yang buruk pendapat kepentingannya masing-masing. Bila perlu menipu dan berbohong dalam bisnis seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar namun tetap dijual dan dianggap sebagai hal yang wajar. Sebab itu, setiap pebisnis selalu menganggap bahwa setiap pebisnis lainnya juga melakukan hal yang sama. Hal lain, seperti setiap orang diberi kebebasan untuk berkendara di sebelah kiri, lantas memilih jalur kanan sebab keinginannya.

Hal tersebut menggambarkan bahwa betapa pentingnya kode etik bagi setiap profesi. Apapun profesinya tentu orang-orang yang berkecimpung di dalamnya untuk berberperilaku sesuai etika tertulis tersebut. Oleh karena itu, nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan sebuah Negara, agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur. Hal tersebut juga sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S *Al-Jasiyah*/45: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Allah berfirman : *“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Makna dari kata “syariat” dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikannya sebagai kerangka atau pedoman dalam melakukan segala aktivitas. Pendapat Tafsir Al-Misbah, karya Quraish Shihab (2000) menjelaskan bahwa setelah terjadi perselisihan di antara Ahli al-Kitâb itu, Kami menjadikanmu, Muhammad, sebagai seorang utusan yang berada di atas ajaran syariat agama yang jelas yang telah Kami syariatkan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelumnya. Maka dari itu, ikutilah syariatmu yang benar dan diperkuat dengan hujah-hujah dan bukti-bukti itu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui jalan yang benar.

Pendapat *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), (1998) bahwa secara umum tujuan Audit dalam Islam adalah melihat dan memeriksa operasional, mengontrol dan melaporkan transaksi dan akad yang sesuai dengan aturan dan hukum Islam untuk memberikan manfaat, kebenaran, kepercayaan dan laporan yang adil dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya di dalam Al-Quran juga menyuruh hambanya untuk menegakkan aturan atas segala aktivitasnya. Oleh karena itu, aturan kode etik ini memberikan pedoman bagi Auditor untuk menjelaskan aktivitas auditnya pula. Sehingga, auditor dapat bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya.

#### **4.4.1.1. Tanggung Jawab Profesi**

Akuntan melaksanakan tanggung jawabnya harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya dalam semua kegiatan yang dilaksanakan.

Bertanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab melainkan juga harus menjawab. Selanjutnya, bapak Suyono sebagai salah satu Senior Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Thoufan dan Rosyid (Pusat) di Kota Malang menyadari akan pentingnya mempertahankan etika sebagai salah satu bentuk loyalitas terhadap profesi dari hasil wawancara sebagai berikut : “Kita diminta untuk mengaudit dengan waktu yang singkat. Klien juga banyak yang tidak tahu prosesnya, perkiraan mereka hanya satu hingga dua hari, alasannya untuk formalitas dan ikut tender. Jika tidak ada aturan etika yang mengatur banyak Auditor yang melakukannya. Misalnya, berpikiran seperti ini bahwa daripada saya menunggu satu bulan namun tidak dapat hari ini mending saya ambil saja. Contoh konkritnya yang hanya jual stempel, pada akhirnya merusak integritas. Kalau kita mengaudit tidak boleh memihak pada klien, metang-mentang dia memberi kita 7 juta lantas kemudian kita jadikan alasan memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Lantas dimintai untuk memperbaiki Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan upah tambahan 3 juta, bisa saja kita terima total 10 juta Rupiah. Kita bisa saja seenaknya. Namun, kita harus bertanggung jawab atas profesi kita”

Sementara itu, Auditor Senior lainnya, Bapak Nyamarinto beranggapan bahwa tanggung jawab profesi memang sangat berkaitan dengan kepercayaan publik dari hasil wawancara berikut: “pendapat saya tanggung jawab profesi

adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang Auditor agar profesi itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Dia punya etika maka profesi Auditornya akan di percaya oleh masyarakat. Karena apabila ia tidak beretika pasti akan tidak dipercaya oleh masyarakat sedangkan profesi Auditor butuh kepercayaan masyarakat.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab profesi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sehingga, Auditor bertanggung jawab akan pemberian opini atas laporan keuangan klien.

#### **4.4.1.2. Kepentingan Publik**

Masyarakat membutuhkan dan mengandalkan informasi (laporan keuangan, laporan audit) yang dihasilkan oleh profesi Auditor untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, ekonomi, dan politis. Efektivitas keputusan publik ini bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesi Auditor, selalu dapat memelihara kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Sehingga, Auditor mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Selanjutnya, bapak Nyamarinto memaparkan terkait penugasan audit yang tidak bertujuan untuk semata-mata hanya memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya etika, kebenaran, dan keadilan serta wajib

menyampaikan kepentingan publik. Hasil wawancara sebagai berikut: “Kepentingan publik harus dipahami oleh Auditor dalam artian bahwa apa yang menjadi penyampaian hasil auditnya akan memengaruhi masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Tentunya masyarakat mengharapkan kinerja Auditor yang dapat dipercaya. Sebabnya, telah banyak contoh kasus yang terjadi terkait penyimpangan profesi Auditor. Hal itu tentulah membuat kepercayaan publik akan berkurang. Maka dari itu Auditor harus mampu menyajikan dan memberikan informasi yang transparan dan faktual. Masyarakat patut memperoleh pelayanan yang baik dari seorang Auditor. Karena kepentingan publik erat kaitannya dengan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat banyak pihak yang berkepentingan seperti, stake holder, share holder, karyawan. Sehingga, Auditor sebagai pihak yang independen tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang saling berkepentingan. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai seorang Auditor memiliki relasi tertentu dengan debitur tertentu pula, lantas secara sengaja terlibat dalam proses manipulasi laporan keuangan”.

AP dituntut untuk konsentrasi terhadap kepentingan publik. Seperti dibawah ini: “Etika profesi itu sebetulnya sesuatu yang melandasi kita dalam melaksanakan prosedur audit dan itu tuliskan dengan aturan yang berlaku. Jika terkait dengan kinerja tentu berkaitan dengan kepercayaan auditannya kita yang diaudit karena kalau kita tahu sebagai orang yang punya etika maka kita kan akan dipercaya” ungkapan bapak Nyamarinto. Sehingga pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas (manajemen). Walau demikian, anggota dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan

yang menyimpang atau melanggar hukum. Auditor mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia dan mengutamakan kepentingan umum.

#### **4.4.1.3. Integritas**

Kualitas audit seorang Auditor sangat bergantung pada sikap integritasnya. Auditor yang memiliki integritas yang tinggi akan mengungkapkan hasil pemeriksaan secara jujur dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga tidak terdapat salah saji material dalam penyajian laporan keuangan dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan. Olehnya itu, Auditor dapat memelihara dan memperluas keyakinan publik dan dapat melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas tertinggi.

Hal tersebut peneliti ajukan dalam sesi wawancara yang dijawab secara terbuka oleh bapak Nyamarinto, berikut keterangannya: “Sikap berani diperlukan Auditor bukan berani untuk menentang siapa saja, tetapi sikap berani dalam mengungkapkan hal yang sebenarnya tanpa tekanan oleh pihak manapun. Sehingga, adanya keberanian Auditor untuk mengungkapkan kebenaran akan mencerminkan kebenaran pula. Sementara, sikap bijaksana dalam menghadapi setiap keadaan sehingga Auditor mampu bersikap adil dalam mengambil suatu tindakan.” Sedangkan, pendapat Bapak Nyamarinto Auditor harus senantiasa menjaga integritas dirinya dalam wawancara sebagai berikut: “Tanggung jawab Auditor diperlukan agar Auditor selalu ingat mengenai kewajibannya sebagai

Auditor yaitu, untuk merencanakan serta melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku untuk mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor harus senantiasa menjaga integritas yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan audit.” Dengan demikian kesimpulannya adalah integritas tersebut merefleksi Auditor untuk memiliki kesadaran moral. Sehingga, Auditor dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun. Baik langsung maupun tidak langsung dan menyalahgunakan wewenang.

#### **4.4.1.4. Objektivitas**

Menghasilkan kualitas audit pasti mengalami hambatan dan hal tersebut masuk dalam list evaluator untuk dijadikan bahan evaluasi. “Persepsi positif terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang meliputi pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik, sehingga seluruh responden memiliki perilaku yang etis (Nugrahaningsih 2005).” Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Nyamarinto terkait implementasi etika profesi Auditor dalam menjalankan penugasan auditnya secara objektif: “Banyak bentuk implementasi terkait profesi audit dan yang paling sederhana adalah masalah objektivitas misalnya kita diberikan pengarahan bahwa subjek auditnya siapa kemudian misalnya kita punya hubungan khusus dengan subjek auditnya. Hal ini harus diungkapkan apabila ada benturan kepentingan tentu kita harus jujur”.

Hal ini bapak Suyono sering menemui klien yang belum paham sepenuhnya terkait aturan menyusun laporan keuangan dari hasil wawancara sebagai berikut : “Sebagai seorang Auditor kita harus objektif melihat

permasalahan, misalnya yang paling sering dijumpai adalah klien yang dengan seenaknya menulis aset tanpa ada bukti yang kompeten. Namun pada saat ditelusuri ditemukan ketidaksesuaian bukti dan pencatatan. Ini berarti ada yang salah dalam penerapannya prinsip akuntansi. Olehnya, ketika hal ini terjadi auditor berkewajiban merekomendasikan perbaikan atas kesalahan yang signifikan disisi aset tersebut yang berarti dikecualikan disisi aset. Auditor tidak berhak memaksakan klien karena laporan keuangan ini tanggung jawab manajemen.

Sedangkan, Auditor hanya bertanggung jawab dalam hal pemberian opini atas laporan keuangan klien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Auditor dibenturkan dengan berbagai kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan maka, sudah sepatutnya Auditor tetap mempertahankan profesinya. Sebagai Auditor independen yang dapat melihat permasalahan secara objektif. Tidak ada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Hal tersebut harus didasari oleh kejujuran seorang Auditor untuk mengungkapkan kekeliruan maupun kesalahan kliennya.

#### **4.4.1.5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional**

Realitas sosial yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa etika profesi seakan terabaikan. Asumsi ini tidaklah berlebihan karena beberapa kasus yang terjadi. Jika yang terjadi adalah Auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian Auditor tersebut. Namun, jika yang terjadi justru AP ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap juga pada

skandal yang menimpa Enron, Andersen, Xerox, WorldCom, Tyco, Global Crossing, Adelphia dan Walt Disney (Sunarsip 2002 dalam Christiawan 2005:83).

Seorang Auditor dituntut memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan audit. Hal ini disebabkan agar Auditor mampu memberikan opini audit sebagaimana mestinya dan dapat bertindak secara kompeten dalam kerangka pelayanan publik dan mampu menunjukkan komitmen atas profesionalisme profesinya. Selain kekeliruan klien, pendapat Bapak Nyamarinto bahwa Auditor juga harus senantiasa meningkatkan pengetahuannya mengenai standar akuntansi karena akan terus berubah-ubah. Hasil wawancara sebagai berikut : “Kompetensi diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bagi Auditor yang mempunyai gelar Certified Public Accountant (CPA) dan telah masuk terdaftar (sign in report) dalam hal ini telah memiliki kewenangan untuk bertanda tangan atas laporan audit.

Olehnya itu, kita diwajibkan menjaga kompetensi melalui kewajiban Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebanyak 40 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam setahun. Jika kita tidak memenuhi syarat kompetensi itu maka diberikan teguran oleh Ikatan Akuntan Profesi Indonesia (IAPI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa surat teguran, dibekukan bahkan dicabut izin KAP-nya. Setiap tahun saya harus melapor dan mesti ada bukti. Kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah untuk berevolusi mengenai evaluasinya maka dari itu kita sebagai instansi harus tanggap informasi terbaru (*update*) terhadap pengetahuan dan informasi yang ada terutama yang menyangkut perkembangan bisnis dan aturan-aturan yang ditujukan kepada perusahaan. Misalnya, kebijakan pemerintah terkait amnesti pajak (*Tax amnesty*), Pasca diberlakukannya kebijakan tersebut, pasti

banyak perusahaan yang melaporkan aset dan tentunya sebagai Auditor yang akan memeriksa laporan keuangan harus memahami aturan tersebut.

Hadirnya kebijakan *tax amnesty* banyak perusahaan yang mengalami revaluasi aset. Jika kita tidak memahami aturannya secara utuh maka, kita tidak bisa menangani perusahaan tersebut. Olehnya itu, IAPI mengadakan PPL Minimal 6 kali dalam setahun. Dengan tujuan mendorong para Auditor untuk lebih meningkatkan kompetensi dirinya di bidang audit”. Sementara itu pendapat, Bapak Suyono bahwa: “Kesalahan yang biasa muncul terkait kompetensi Auditor. Secara jujur sajalah, saya mengajar di beberapa Universitas berapa persen sih mahasiswa akuntansi bisa membuat laporan keuangan paling dalam satu kelas ada satu hingga 3 orang itu sudah sangat bahagia. Kebanyakan yang saya dapati tidak mampu akhirnya yang masuk diperusahaan tidak memahami secara jelas dan kadang-kadang tenaga keuangan di perusahaan bukan orang Akuntan.” . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka miliki (Mulyadi, 2002:58).

Syarat untuk menjadi seorang Auditor adalah ia harus memiliki latar belakang pendidikan formal akuntansi dan auditing serta berpengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang auditing (Meidawati, 2001).

#### **4.4.1.6 Kerahasiaan**

Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Hal ini dijelaskan oleh bapak Suyono selaku narasumber pada sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti: “Mengenai kerahasiaan kita harus menjaga kerahasiaan klien apalagi menyangkut transaksi keuangan klien. Auditor hanya berkewajiban memberikan opini dan merekomendasikan perbaikan kepada klien jika terdapat kekeliruan ataupun kecurangan. Inilah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan audit maka Auditor mengaudit dengan menyesuaikan standar akuntansi keuangan. Seorang Akuntan dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh informasi tentang atau dari kliennya. Seringkali informasi yang diperoleh ini tidak boleh diketahui (rahasia) oleh pihak lain, karena dapat merugikan kepentingan kliennya.”

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Seorang Akuntan harus menyadari mengenai tugas menjaga kerahasiaan tersebut. Auditor juga tidak boleh memanfaatkan informasi yang bersangkutan bagi kepentingan pribadinya maupun pihak lain. Auditor mempunyai kewajiban untuk memastikan staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati dan menghargai prinsip kerahasiaan.

#### **4.4.1.7. Perilaku Profesional**

Akuntan publik atau Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Audit yang dilakukan

Auditor merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Profesi Akuntan publik merupakan profesi yang berlandaskan kepada kepercayaan bagi pihak yang berkepentingan. Baik pihak internal manajemen maupun pihak eksternal yaitu pihak kreditor, investor dan sebagainya (Soepriadi dkk, 2015).

Selama beberapa dekade etika Auditor menunjukkan dampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat tentang berbagai aktivitas publik. Kegagalan ini selain merugikan kantor akuntan publik secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya reputasi Akuntan Publik di mata masyarakat dan hilangnya kepercayaan kreditor dan investor di pasar modal (Noviyanti, 2008).

Penjelasan tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Bapak Nyamarinto, terkait pentingnya berperilaku profesional dari hasil wawancara sebagai berikut : “Jika ingin berkecimpung di bidang Auditor, jualannya adalah jasa dan kepercayaan. Kita harus patuh terhadap profesi. Menjaga independensi dan integritas para AP. Namun, modal utamanya yakni, integritas. Jika integritas hilang maka sudah tidak ada yang diperjual belikan lagi. Kantor Akuntan adalah bisnis jasa, Bilamana perusahaan rugi disebabkan kesalahan pihak AP, maka reputasi Instansi akan hilang. Pihak AP dan KAP-nya pun mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan lagi oleh masyarakat.

Seluruh kode etik yang telah diatur oleh IAI mulai dari integritas, objektivitas, informasi, kepentingan public, tanggung jawab profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, kompetensi, kehati-hatian profesional serta standar teknis

memang selalu diterapkan oleh Auditor dalam setiap penugasan auditnya. Terlebih lagi Auditor yang bekerja di KAP dan punya legalitas. Tentunya, akan selalu berpedoman pada etika profesinya”. Sementara itu, Bapak Nyamarinto beranggapan bahwa perilaku professional seorang Auditor telah diatur oleh IAI dari wawancara sebagai berikut: “IAI sudah menyusun tentang kode etik yang berlaku, hal tersebut harus dipahami, dijabarkan dan dilakukan oleh seorang Auditor dari kegiatan auditnya dari perencanaan sampai pada pelaporannya sudah ada dan harus dilaksanakan”. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten dan selaras dengan reputasi profesi yang baik. Auditor juga menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Sehingga, Auditor melaksanakan profesinya harus patuh dengan aturan yang dibuat oleh IAI.

#### **4.4.1.8. Standar Teknis**

Hasil wawancara bersama bapak Suyono menandakan bahwa regulasi sebenarnya mempunyai pertimbangan dalam menentukan berpengaruh tidaknya sebuah kualitas audit. Karena kualitas audit hanya dipengaruhi oleh perusahaan yang berskala besar, lain halnya dengan perusahaan yang berskala kecil. Dari penjelasannya sebagai berikut: “Ketika Auditor ingin menjalankan profesi dengan baik memang sudah sepantasnya aturan terkait etika harus tegas dan jelas. Hal ini IAPI sebagai lembaga yang berhak memberikan teguran dan sanksi kepada Auditor telah tegas jika terdapat pelanggaran terhadap etika. Profesionalisme Auditor dilihat saat penugasan auditnya apakah proses audit mulai dari

mengumpulkan, mengevaluasi bukti, dan melaporkan laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar yang telah ditentukan. Auditor diwajibkan memiliki kertas kerja sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan auditnya. Seperti kasus yang sering saya temui seharusnya Auditor tidak hanya menjual stempel tanpa melalui proses audit. Sehingga, ketika pemeriksa mengevaluasi hasil kerja Auditor ia dapat mempertanggungjawabkan melalui kertas kerja”.

Maksud penekanan tersebut yakni upaya eksplorasi pemahaman atas fenomena praktik etika di Kantor Akuntan publik, juga berhubungan dengan peran etika profesi termasuk bertujuan untuk mempromosikan praktik etika tersebut. Pentingnya memelihara standar etis yang tinggi atas profesional Akuntan adalah persoalan kritis untuk memastikan keberlangsungan kualitas audit. Kerangka pembahasan etika pendapat penulis pun bisa diartikan sebagai aturan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sementara itu, Bapak Sunaryo mengatakan bahwa: “Kebijakan terkait kode etik sudah ada hanya yang perlu di verifikasi lebih mungkin ke arah pengguna laporan keuangannya yang di audit. Masyarakat juga tahu bahwa Auditor punya kode etik jangan sampai masyarakat mengajak Auditor untuk berbuat curang jadi harus ada sosialisasi kepada auditan.”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk menjadi pedoman dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat. Kode etik tersebut akan mencerminkan perilaku Auditor. Prinsip etika dalam pernyataan IAI (1998) meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, kerahasiaan, kompetensi dan kehati-hatian professional,

objektifitas, integritas, perilaku professional dan standar teknis. Pada sisi lain, ada hal yang paling mendasar dari Auditor yaitu internal diri Auditor. Auditor akan senantiasa berperilaku sesuai etika profesinya jika mempertahankan integritasnya. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi (Mulyadi, 2002:57). Secara teori, penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan Mulyadi (2002:56) yang menyatakan bahwa integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota untuk menguji semua keputusan yang diambilnya. Hal ini sesuai dalam Q.S *Al-Infitar*/82: 10-12:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۙ - ١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ - ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ - ١٢

Allah berfirman : *“Dan Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu)-10. Yang Mulia (di sisi Allah) dan mencatat (perbuatanmu)-11. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan-12..”*

Pendapat Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab (2000) bahwa sesungguhnya diri kalian itu diawasi dan dijaga oleh para malaikat yang mulia disisi Kami, yang mencatat dan membukukan segala perbuatan. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang kalian lakukan. Maka, janganlah kalian

menghadapi mereka dengan amal-amal keburukan, karena sesungguhnya mereka mencatat semua amal perbuatan kalian. Segala perbuatan manusia langsung dicatat. Ganjarannya seketika itu juga, dan akan ditulis dalam buku catatan amal dan kemudian dicatat dalam dirinya sendiri. Baik penyakit serius maupun ringan yang menyebabkan kita menderita adalah akibat langsung dari perbuatan kita. Ganjaran kita identik dengan perbuatan kita, dan makna dari perbuatan kita adalah niatnya. Kesesuaian ayat tersebut menggambarkan bahwa apapun yang akan dilakukan Auditor akan senantiasa diawasi dan catat oleh malaikat. Pada akhirnya akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di akhir nanti.

Walaupun alasan penyimpangan tersebut dapat dirasionalisasikan oleh Auditor seakan-akan itu benar, namun sesungguhnya sang pemilik ilmu pengetahuan yakni, Allah SWT telah mengetahuinya. Sehingga dapat disimpulkan dari kedua Auditor tersebut bahwa setiap Auditor dalam penelitian ini secara umum mempunyai perilaku yang etis, meskipun kadarnya berbeda dari masing-masing individu berdasarkan perbedaan faktor-faktor individual yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan teori Ibnu Maskawaih bahwa etika yang berkaitan dengan akhlak seseorang, ialah suatu sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. Teori ini semakin menyakinkan bahwa Auditor cenderung akan mempertahankan etika profesinya jika mempunyai sikap mental yang baik dan keadaan jiwa yang tenang. Teori etika bagi Ibnu Maskawaih menjelaskan seseorang yang mempunyai akhlak yang tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji. Seseorang dengan integritas yang baik akan selalu mengarahkan aktivitasnya kepada hal-hal yang bermanfaat dan berusaha menjauhi hal-hal yang membuatnya dalam situasi yang berbahaya. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Auditor yang bekerja di KAP Thoufan dan Rosyid (Pusat) di Kota Malang telah memahami dan mengimplementasikan kode etik profesi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh IAI.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan memberikan sebuah gambaran dan penjelasan tentang pemahaman kode etik profesi Auditor. Hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum Auditor yang bekerja di KAP Thoufan dan Rosyid (Pusat) di Kota Malang pada dasarnya telah berupaya memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik yang dikeluarkan oleh IAI dengan penuh tanggungjawab.
2. Pemahaman kode etik akuntan dalam perspektif Islam bagi Auditor telah dipahami yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam pendapat Harahap (2003). Hal ini terlihat dalam sesi wawancara, meskipun belum mengungkapkan secara penuh namun dari penerapan konvensional yang di kolaborasikan dengan syariah mulai dari zaman dahulu dengan penuh tanggungjawab.
3. Auditor juga menyadari akan pentingnya mempunyai kesadaran akan profesinya dan pemahaman spiritual sehingga dapat dijadikan sebagai upaya tanggungjawab profesi auditor yang berintegritas.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Prospek penelitian dengan ruang lingkup kualitas membutuhkan kurun waktu lama, kurang lebih 5-7 tahun berdasarkan jurnal yang pernah penulis baca.

Fase tersebut membuat penulis dengan pengerjaan waktu 1 tahun belum bisa mendetail dan mendapatkan ruang lingkup yang luas, *familiar* di perusahaan yang pernah di audit oleh KAP. Selain itu, butuh waktu lama menunggu respon dari perusahaan yang *notabane compatible*. Indikator dicatat penulis yakni respon *klien* dengan informasi kurang kepercayaan kepada peneliti tentang profesi saya sebagai mahasiswa. Keinginan mereka tertuju pada pada peneliti yang sudah memiliki profesi sebagai dosen, akuntan dan semacam yang sekaligus memberikan nilai *plus* untuk mereka.

Berhubungan dengan rahasia internal yang seharusnya nggak di publis untuk orang yang tidak berkepentingan menjadikan alasan mereka. Hanya ada dua yang berkenan di wawancarai dan hanya satu yang bersedia memberikan hasil opini wajar dengan pengecualian dari Auditan Enam belas perusahaan yang berada di malang dan sekitarnya sebagai klien KAP Thoufan dan Rosyid.

### 5.3 Saran

Saran yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu KAP saja dan terbatasnya waktu penelitian. Penelitian yang akan datang diharapkan agar memanfaatkan periode waktu yang lebih lama. Beserta menambah jumlah narasumber KAP hingga bisa menjabarkan literasi yang luas dan *detail*.

2. Meskipun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan interpretasi data, namun fakta yang disajikan dapat mengalami bias karena

sifat subjektifitas peneliti. Hasil dari wawancara yang berupa narasi dapat salah diinterpretasikan antara peneliti dan narasumber. Meskipun demikian, hal-hal diatas seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena apapun pendekatan atau paradigma penelitian yang digunakan, tidak terbebaskan dari pembiasan subjektifitas.



## DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, (1998). *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.*

-----Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Aprilianto, B., Roziq, A., Agustini, A T., Sayekti, Y. (2017). *Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasiaonal. Jember :Universitas Jember.*

Arens, Alvin A., dkk. (1995). *Auditing, Suatu Pendekatan Terpadu. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.*

Christiawan', Yulius Jogi. (2005). *Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 4(2): 79-92.*

Darono, A. (2010) *Teknik Audit Berbantuan Komputer: Menelaah Kembali Kedudukan dan Perannya. Malang : Balai Diklat Kementerian Keuangan RI.*

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). (2009). *Handbook of Qualitative Research.* Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Efferin, Sujoko dkk. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap*

Fenomena dengan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta :  
Graha Ilmu.

Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan  
Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.

Hamka, Buya. (2011). Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Gema Insani Press

Hanjani, A. (2014) Pengaruh Etika Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor  
Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor KAP Di Semarang).  
Semarang : Universitas Diponegoro

Harahap, Sofyan Syafri. (2002). Akuntansi Islam dan Implementasi Ekonomi  
Syariah. Jakarta: Jurnal Ekonomi Syariah.

Harahap, Sofyan Syafri. (2003). Teori Akuntansi, Edisi Kelima, PT. Raspindo,  
Jakarta

-----Harahap, Sofyan Syafri. (2004). Akuntansi Islam. Bumi Aksara. Jakarta.

Harkaneri. (2013). Urgensi Etika dalam Akuntansi Dilihat dari Sudut Pandang  
Islam. Jurnal El-Riyasah. [ejournal.uin-suska.ac.id](http://ejournal.uin-suska.ac.id). 4(1)

Hasan. Iqbal, M. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan  
Aplikasinya. Ghalia. Bogor : Indonesia.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2012) Etika Profesi Akuntan SA Nomor 200.  
Jakarta :IAPI . [www.google.com](http://www.google.com)

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2020). Kode Etik Profesi Akuntan Publik Per 1  
Juli. Jakarta : IAPI. [www.google.com](http://www.google.com)

Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik.

Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB). (2004).

International Standard on Auditing. New York: IFAC.

Kurniawan, A S. dan Hidayaturrehman, A H. (2013). Analisis Kewajiban Hukum Potensial. KAP Umar dan Rekan

Kariyanto. (2013). Akuntansi Dalam Perspektif Islam. Jurnal JIBEKA. 7(2): 44-

51

Laela, Sugiyarti Fatma dan Meikhati Dewi Lestari. (2009). Analisis Opini Auditor

Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan: Tinjauan Terhadap Perlunya

Kode Etik Syariah Akuntan Publik. *TAZKIA Islamic Finance & Business*

*Review*. 4(1): 1-89

Laela, S F. dan Meikhati, D L. (2009). Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal

Kepailitan Suatu Perusahaan: Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik

Syariah Akuntan Publik. Edisi empat. Bogor : STEI Tazkia *Islamic*

*Finance & Business Review*.

Ludigdo, U. dan Kamayanti, A. (2006). Pancasila as Accountant Ethics

*Imperialism Liberator. World Journal of Social Sciences*. 2(6):159-168.

Mardisar, Diani dan Ria Nelly Sari. (2007). Pengaruh Akuntabilitas dan

Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. Simposium Nasional

Akuntansi X Universitas Hasanuddin Makassar. 1-25

Meidawati, Neni. (2001). Meningkatkan Akuntabilitas Auditor Independen

Melalui Standar Profesional. Artikel. Media Akuntansi.

-----Mulyadi, (2002). Auditing. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Noviyanti, Suzy. (2008). Skeptisme Profesional Auditor Dalam Mendeteksi

Kecurangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 5(1):1-18.

Nugrahaningsih, Putri. (2005). Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP

Dalam Etika Profesi (Studi Terhadap Peran Faktor-Faktor Individual:

*Locus Of Control*, Lama Pengalaman Kerja, Gender, dan *Equity*

*Sensitivity*). SNA VIII Solo. 1-32.

Peraturan Menteri Keuangan (2017). Peraturan Menteri Keuangan Undang-

Undang Audit Nomor 154 PMK.01 2017. Jakarta: Berita Negara Republik

Indonesia. [www.google.com](http://www.google.com)

Popova, V K. dan Wright, N S. (2019) *Taking on Too Much, Too Soon? An*

*Exploration of Experiential Learning of Novice Auditors in an Offshoring*

*Setting*. Edisi tiga belas. Amerika : *American Accounting Association*.

Pravitasari D. (2015) Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam Di Indonesia.

An- Nisbah Edisi Pertama. Tulungagung : IAIN Tulungagung.

Puri, D K A. (2016). Strategi Pengembangan Unit Anti Fraud Pt Bank BPD DIY

Dalam Meminimalkan Fraud. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

--Pusdiklatwas BPKP. (2008). Kode Etik Dan Standar Audit, Edisi Kelima.

Bogor.

Rahmawati, D. (2016). Aplikasi Pendeteksi Fraud Pada Event Log Proses Bisnis

Pengadaan Barang Dan Jasa Menggunakan Algoritma Heuristic Miner.

Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.

Setiawan, Santy. (2006). *Opini Going Concern* dan Prediksi Kebangkrutan

Perusahaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Edisi lima.

-----Shihab, M. Quraish. (2000). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati



## LAMPIRAN

### Lampiran Wawancara Auditor dan Klien

**Narasumber ; Auditor KAP bapak Suyono, Nyamarinto, dkk.**

1. Bagaimana pemahaman anda terhadap etika profesi seorang auditor?

Jawab : Menurut saya etika auditor adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor agar profesi itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Dia punya etika maka profesi uditornya akan di percaya oleh masyarakat. Karena apabila ia tidak beretika pasti akan tidak dipercaya oleh masyarakat sedangkan profesi auditor butuh kepercayaan bagi masyarakat.

2. Bagaimana pandangan anda tentang etika profesi seorang auditor?

Jawab : IAPI sudah menyusun tentang kode etik yang berlaku, hal tersebut harus dipahami, dijabarkan dan dilakukan oleh seorang auditor dari kegiatan auditnya dari perencanaan sampai pada pelaporannya sudah ada dan harus dilaksanakan.

3. Bagaimana implementasi etika profesi auditor dalam menjalankan penugasan auditnya?

Jawab : Banyak bentuk implementasi dan yang paling sederhana masalah independensi misalnya kita diberikan pengarahan bahwa subjek auditnya siapa kemudian mislanya kita punya hubungan khusus dengan subjek auditnya. Hal ini harus diungkapkan apabila ada benturan kepentingan tentu kita harus jujur.

4. Bagaimana anda menerapkan etika profesi menurut islam?

Jawab : Kita sebagai umat islam tentu akan mencari rezeki yang halal maka saya berfikir kita harus ikut aturan walaupun dalam islam tidak secara rinci mengatur bahwa auditor harus seperti ini dan itu tetapi tentu secara general kita di atur. Kita tidak boleh merugikan orang lain dan itu yang dijalankan oleh kita. Selain dorongan secara hukum juga spiritual yang membuat kita tetap mempertahankan etika kita.

5. Bagaimana prinsip-prinsip etika auditor dalam perspektif islam?

Jawab : Secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan apa saja prinsip-prinsip etika dalam islam namun intinya ketika kita menggunakan perspektif islam terdapat pemahaman spiritual yang kita gunakan. Hal ini terkait kepercayaan pribadi saya maka saya harus ikut aturan yang berlaku. Aturan itu kan untuk tidak merugikan orang lain dan Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Sarana spiritual itu berarti berlaku secara general. Prinsip islam mengatur seluruh profesi bukan hanya terkait profesi dan kode etik pekerjaan apapun. Kalau ada aturan secara hukum dan spiritual pasti lebih baik lagi akan tenang kita jika bekerja sesuai dengan pemahaman spiritual kita walaupun perspektif spiritual orang berbeda-beda.

6. Seberapa besar pengaruh etika profesi dalam menunjang kinerja seorang auditor?

Jawab : Etika profesi itu sebetulnya sesuatu yang melandasi kita dalam melaksanakan prosedur audit dan itu tuliskan dengan aturan yang berlaku. Jika

terkait kinerja tentu berkaitan dengan kepercayaan auditannya kita yang diaudit karena kalau kita tahu sebagai orang yang punya etika maka kita kan akan dipercaya.

7. Bagaimana perlakuan auditor ketika menghadapi kesalahan maupun kecurangan yang dihadapi auditor?

Jawab : Kesalahan dan kecurangan itu berbeda yah. Kalau kita mendapati kesalahan kita akan melakukan perbaikan dan *audit judgement*. Jadi kita akan berkomunikasi sama pihak yang di audit bahwa ini terdapat judgement berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan jika kecurangan kita akan mengukur kecurangannya apakah material atau tidak dan apakah bisa diperbaiki atau tidak dan kemudian menuliskan rekomendasi berupa manajemen letter kepada auditan bahwa si A, B, dan C ini melakukan kesalahan dan silahkan ditindaklanjuti.

8. Bagaimana anda menilai penegakan sanksi di Indonesia terutama mengenai kasus auditor?

Jawab : Kasus audit di Jawa yah yang banyak karena banyak perusahaan besar disana. Tetapi kan ada BPK yang akan memeriksa bagaimana prosedur audit dilaksanakan dengan baik ada surat teguran dan jika tidak dilaksanakan ada surat pembekuan dan pencabutan izin. Sanksi akan membuat auditor lain akan berpikir dua kali jika ada penegakan hukum yang kuat. Masalah penegakan itu membuat efek kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Aturan bukan hanya secara formalitas tetapi memang dijalankan oleh penegaknya misalnya PPPK.

9. Pengalaman anda, apa saja peran auditor dalam pemecahan kasus korupsi/kecurangan di Malang ini?

Jawab : Saya sering mendapati kesalahan namun saya belum mendapati kecurangan walaupun secara global kan sudah sangat jelas banyak kecurangan auditor melalui kasus korupsi pasti ada kaitannya dengan auditor. Seriap ada laporan yang masuk ke polisi pasti laporan awalnya dari BPK bahwa ada kerugian Negara. Secara spesifik syah belum bisa menjabarkan karena saya belum pernah mengalaminya. Kesalahan yang sering saya dapati misalnya beban-beban yang seharusnya bulan 12 agak bergeser ke bulan 1. Pencatatan yang terutang belum dibayarkan artinya kesalahannya yang kecil-kecil bukan yang sistematis.

10. Maraknya kasus audit yang dilakukan auditor, apakah etika auditor yang dibuat telah memenuhi prinsip dan nilai sesuai dengan realitas saat penugasannya?

Jawab : Kesalahan yang biasa muncul terkait kompetensi auditor. Secara jujur saja, saya mengajar di beberapa Universitas berapa persen sih mahasiswa akuntansi bisa membuat laporan keuangan paling dalam satu kelas ada satu hingga 3 orang itu sudah sangat bahagia. Kebanyakan yang saya dapati tidak mampu akhirnya yang masuk di perusahaan tidak memahami secara jelas dan kadang-kadang tenaga keuangan di perusahaan bukan orang akuntan. Efektifitas kode etik auditor saya tidak bisa memberikan seberapa efektif karena itu harus secara general dari beberapa auditor. Tapi kalau di kantor itu yang diikuti dan dijadikan landasan. Saya jarang berkomunikasi dengan auditor yang lainnya.

Kalau di Malang jumlah auditannya sedikit jadi banyak usaha lokal tidak mau di audit karena buat apa dia di audit dan banyar mahal-mahal karena usahanya tidak terlalu besar. Karena dia tidak tahu bahwa audit itu mencegah terjadinya kecurangan dan memberikan jaminan bahwa informasinya itu sudah cocok.

11. Apakah perlu perumusan sebuah kebijakan yang benar-benar bernilai bagi seorang auditor dari segi prinsip maupun implementasi?

Jawab : Kebijakan terkait kode etik sudah ada hanya yang perlu di verifikasi lebih mungkin kearah pengguna laporang keuangannya yang di audit. Masyarakat juga tahu bahwa auditor punya kode etik jangan sampai masyarakat mengajak auditor untuk berbuat curang jadi harus ada sosialisasi kepada auditan.

12. Dengan cara apa KAP ini menambah kualitas auditor?

Jawab : Kami memeberikan diklat dimana disitu memberikan kualitas dengan semakin banyak mereka mengikuti woeksop atau seminar untuk menambah kualitas personal. Menambah formasi literasi atau wawasan tersebut mereka akan kurang lebih mengubah pola pikir dalam menghadapi klien. Semisal kita mengerjakan job masih belum melalui tahap uji data yang ada di lapangan atau klien tersebut memastikan bukti fisik dan administrasinya itu sesuai dengan uji konferensi yang kita (KAP) sesuai prospek kerja klien untuk membelajari instansi.

13. Seberat apa beban resiko auditor?

Jawab : Bilamana ada laporan penyelewengan yang mengurangi atau menambah nominal material dsm.atau merugikan pihak instansi sebab job yang kurang

maksimal selama 10 tahun maka KAP dan tim auditor yang akan dipanggil untuk bertanggungjawab dan siap dipidanakan. Artinya KAP yang akan tercoreng pertama kali karena ulah tim auditor yang bersangkutan juga mendapat hadiah pidana karena ulahnya dengan memberikam garansi 10 tahun tersebut.

14. Tanggapan bapak mengerjakan job yang ada afiliasi-nya di instansi tersebut? (regulasi dalam IAPI)?

Jawab : Saya sebagai senior auditor pun mengalah bilamana merasakan ada afiliasi dalam instansi yang akan dikerjakan. Mengalah dengan cara apa? Komunikasi dengan tim lain untuk menggantikan saya untuk rolling job.

**Narasumber ; Bagian Keuangan Ibu Raka PD. RPH Malang**

1. Klasifikasi pendidikan apa saja yang dijalani selama ini ?

Jawab : *Basic* saya Akuntansi Universitas Merdeka Malang angkatan 1995, edukasi lainnya dari balai diklat pemerintahan yang memfasilitasi cara memperlakukan internal Perusahaan Daerah ini sesuai aturan yang berlaku. Sebab instansi pemerintahan dan swasta perlakuannya berbeda, maka saya dan tim menyesuaikan propaganda yang memang seharusnya dipakai.

2. Bagaimana pemahaman anda mengenai arupedensi sebagai salah satu tim auditor internal ?

Jawab : Tugas pokok auditor internal sebenarnya hampir sama dengan AP mengenai fundamental risetnya, hanya saja pemetaan tugas saya lebih ke pengawasan lebih ketat mengenai internalnya. Sebab, saya harus memahami

sistem sesuai pokok tugas yang seharusnya. Maka dari itu hubungan paling utama AP dengan auditor internal sangat diperhatikan untuk menginformasikan kondisi lapangan. Untuk terjadinya *fraud* disini sangat tidak mungkin. Alasannya ya karena pengawasan kami dua kali pengauditan, yakni pengauditan dari pemerintahan untuk menilai pelayanan selama periode ini, sedangkan pengawasan kedua yakni kami menyewa auditor eksternal dari hasil KAP. Jadi tidak mungkin terjadinya *fraud* dengan adanya pengawasan dari dua sisi semacam itu.

3. Ada informasi relasi di KAP Thoufan dan Rosyid ?

Jawab : Wah kalau itu gak ada sama sekali. Kebanyakan teman-teman saya bukan sebagai akuntan.

4. Harusnya kalau gitu ada keinginan dong, buat nambah relasi sekaligus teman di rana profesi akuntan, siapa tahu dari situ kalau ada kesulitan bisa sedikit membantu ?

Jawab : (sembari senyum menutup giginya yang putih susu) mereka sebagai jasa profesi yang memegang profesionalitas dan nilai integritas yang tinggi pendapat saya. Selama ini KAP yang menangani disini selalu berganti selang 2 periode tahun, dan itu sudah sebagai ketentuan kami tiap 2 periode untuk *rolling team* KAP yang berbeda. Nggak ada ceritanya kami manipulasi data, investor kami sudah menegaskan melaporkan data sesuai fakta lapangan, tanpa pengecualian. Pertanyaan masnya nih sebnernya menjebak, sesuai standart auditor memang seharusnya dipatuhi seprofesional mungkin, lini ini perlu sikap untuk bertahan.

5. Sebenarnya Cara perlakuan KAP Thoufan dan Rosyid yang paling di ingat dari auditan 4 tahun silam apa sih ?

Jawab : maksudnya perlakuan yang secara psikologis mudah diingat gitu kah ? Ya selama ini seperti biasa. Selama saya menangani ini, peraturan yang sebelum dan di amandemen pun berlaku sesuai.

6. Selama ini kan perencanaan audit kan seharusnya di informasikan, ada *briefing* spesifik mungkin kah mengenai ini ?

Jawab : untuk ini hubungan mereka dengan pimpinan saya, karena posisi internal auditor disini masih kosong. Tupoksi saya hanya sebagai kontrol dan pengawasan keuangan ke bagian lainnya. Namun pimpinan pastinya informasikan sesuai tugas pokoknya, hal-hal yang diperlukan. Pastinya kami dari internal nggak ada keinginan untuk intervensi. Sebab arusedensinya penilaian intervensi kan "ni orang pasti ada maunya." Maka dari itu kami menghindari intervensi. Lebih Terbuka itu lebih baik, dan cara memperlakukan pun kami harus tetap hati-hati. Hal paling krusial yakni bagian keuangan dan semacamnya.

7. Nah kalau gitu, dengan melihat posisi kosong di internal auditornya mereka tawarkan fee tambahan dong karena melihat celah ( kekurangan ) di internal perusahaan ibu nih ?

Jawab : (Ibunya menggabungkan alis dan mengerutkan dahi) lalu tertawa manis dengan menjawab tidak seperti yang mas pikirkan sedalam itu kok. Independensi mereka bisa saya nilai perfect, sekalipun pengerjaan mereka cukup lama. Yah, sebulan kurang lebihnya pengerjaan mereka. Mengenai hasilnya pun seadanya,

prospek kami lebih kepada pelayanan. Namanya juga kita sebagai perusahaan daerah toh.

8. Diperkenan kah saya tahu hasil opini dari KAP Thoufan dan Rosyid ?

Jawab : Oh tunggu sebentar ya. Saya hubungi pimpinan terlebih dulu sekaligus saya crosscek datanya. (Bukti opini ada di bagian lampiran) data nya di tahun 2016 ya mas. Bawa aja hardfilenya, saya ada bukti softfile kok.

Wawancara dengan ibu dewi PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

1. Bekerja di PT. BPRS ini sudah berjalan berapa tahun kah ?

Jawab : 2 tahun berjalan ini saya bekerja disini.

2. Punya latar belakang pendidikan apa aja selama ini ibu dewi ya? Yang formal dari perusahaan atau independen.

Jawab : Latar pendidikan independen saya lebih ke Pendidikan. formal instansi saya punya berbagai pendidikan hasil diklat keuangan dan berbagai macam untuk menunjang saya di bagian ini. Sebab, urgensinya yakni memahami aturan yang berlaku, apalagi kita instansi yang basisnya di syariah. Sebelum disini pun latar belakang saya di posisi yang sama.

3. Ada informasi relasi di KAP Thoufan dan Rosyid ?

Jawab : Sama sekali nggak ada, mereka pun cara memperlakukan kami pun seperti orang-orang misterius. Kalaupun ada nama di dalam proposalnya, nggak tau wajah orangnya. Apalagi pengerjaannya mereka cepat, 4 hari selesai.

4. Isi dari beberapa aturan yang ada di IAPI, PMK, dsb yang membahas serupa paham detail dong bu ? Ada keinginan mencari celah untuk memanipulasi data dong kalau begitu.

Jawab : wah ini, bagian keuangan ini sangat riskan, maka kami perlu hati-hati sebab hanya orang tertentu (dipercaya) dengan dasar integritas taraf tinggi ya. Apalagi informasinya bukan hanya kumpulan nominal saja, tapi informasi rahasia dapur yang disajikan terkumpul jadi satu.

5. Cara perlakuan KAP Thoufan dan Rosyid yang paling di ingat dari auditan 4 tahun silam apa sih ? yah sekalipun hanya sekedar bisikan informasi dari auditor internal sebelumnya

Jawab : Lima tahun silam, perusahaan kami mengalami *fraud* di bagian ini, namun bukan memakai jasa KAP Thoufan dan Rosyid. Tahun selanjutnya kami memakai jasa mereka sekaligus memberikan solusi berbagai macam untuk memperbaiki berbagai macam prospek untuk dibenahi. Sampai saat ini pun kami masih memakai jasanya, ya karena memang mereka terus mengajukan proposal ke kami. Kami percaya dengan etos profesionalitas mereka juga.

6. Kalau gitu ada keinginan dong, buat nambah relasi sekaligus teman di rana profesi akuntan, siapa tahu dari situ kalau ada kesulitan bisa sedikit membantu ?

Jawab : (dengan wajah datar menjawab lantang) entah kenapa cara kerja mereka seperti orang-orang misterius. Nggak ada senyumnya sama sekali, spaneng mungkin ya ngeliat duitnya orang tu, sekalipun orangnya cakep-cakep.

7. Selama ini kan perencanaan audit kan seharusnya di informasikan, ada *briefing* spesifik mungkin kah mengenai ini ?

Jawab : sepaham saya ya kami tinggal ngontrol bagian lainnya untuk *follow up* database yang mereka (*team* internal) kerjakan selama satu periode. Mungkin hubungan itu sepenuhnya dikendalikan kepala direksi.

8. Termasuk informasi nama senior KAP yang di daftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proyek ke kantor ibu sebagai landasan bahwa yang mengerjakan proyek ini tu dengan nama bla bla bla?

Jawab : Oh sedetail itu ya cara kerja mereka ? (memalingkan raut wajah yang ditutupi seolah-olah tidak tahu mengenai ini) saya nggak tahu mengenai itu.

9. Diperkenan kah saya tahu hasil opini dari KAP Thoufan dan Rosyid ?

Jawab : Tunggu sebentar ya, saya koordinasikan dengan kepala direksi. (12 menit kemudian) informasi dari kepala direksi tidak memperkenankan untuk membagi data tersebut, sekalipun hanya hasil akhir opininya saja. Sebab informasi wawancara dengan saya bahwa KAP Thoufan dan Rosyid sudah melakukan sesuai tahap di jalan yang benar sudah cukup.

## DAFTAR GAMBAR

### Lampiran Gambar




Salah Satu Auditor KAP Thoufan dan Rosyid



Wawancara Auditor Internal BPRS Rinjani Batu



Wawancara Auditor Internal PD. Rumah Potong Hewan Malang



Bukti Hasil Opini PD. RPH Malang



Visit PT. Sapindo Kab. Malang



Visit BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Kab. Malang



Visit PT. Ika Adya Perkasa Malang



Visit RSUD Kapanjen Malang



Visit Taman Sengkaling Universitas Muhammadiyah Malang



Visit BPRS Bumi Rinjani Batu



Visit BPRS Bumi Rinjani Probolinggo



Visit Building School TAZKIA Malang



Visit PT. Putra Utama Anda Malang



Visit PD. Rumah Potong Hewan Malang



Visit PT. Candra Wijaya Sakti Malang



Visit PT. Indostar Building Material Malang



Visit PT. Makmur Jaya Karisma Malang

**Lampiran Surat Kepada Klien KAP**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4036/FEK.1/PP.00.9/11/2020 10 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

**Pimpinan PT Hendrarta Argaraya**

Jl. Papa Hijau No.21, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang  
di

Tempat

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Siswanto

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik,
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
 Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4044/FEK.1/PP.00.9/11/2020 11 November 2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. Ika Adya Perkasa**  
 Jl. Simpang Bondowoso, Gading Kasri, Klojen, Malang  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
 NIM : 15520136  
 Jurusan : Akuntansi  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Contact Person : 082257778508  
 Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4035/FEK.1/PP.00.9/11/2020 10 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. Indostar Building Material**  
Jalan Rogonoto Timur No.57B Ds. Tamanharjo, Singosari, Malang  
di  
Tempat

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzary  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4041/FEK.1/PP.00.9/11/2020 11 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. Kurnia Agung Selaras**  
Ruko Puncak Borubudur Megah No.15, Jl. Soekarno Hatta Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4034/FEK.1/PP.00.9/11/2020 10 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. Sapindo**  
Krajan Dua, Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Oponi Pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4052/FEK.1/PP.00.9/11/2020 12 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. Taman Sengkaling Unmuh**  
Jl. Raya Mulyoagung No.188 Mulyoagung Dau, Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan & Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Suwanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4045/FEK.1/PP.00.9/11/2020 11 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. Putra Utama Anda**  
Jl. Kol. Sugiono 162B Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Muahly Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

Tembusan :  
1. Dekan Sebagai Laporan,  
2. Kabag Tata Usaha,  
3. Kasubag. Akademik,  
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4043/FEK.1/PP.00.9/11/2020 11 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan RSUD Husada Kanjuruhan Kepanjen**  
Jl. Panji No.100, Krajan, Panggungrejo, Kepanjen, Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4053/FEK.1/PP.00.9/11/2020 12 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan Yayasan Islam Tazkia**  
Dusun Klandungan, Landungsari, Dau, Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan & Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4039/FEK.1/PP.00.9/11/2020 11 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PD. Rumah Pemotongan Hewan Malang**  
Jl. Raya Gadang No.176 Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Berperspektif Syariah Pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4048/FEK.1/PP.00.9/11/2020 12 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. BPR Gunung Ringgit**  
Jl. Ranugrati No.24, Polehan, Blimbing, Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan & Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4051/FEK.1/PP.00.9/11/2020 12 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu**  
Jl. Dewi Sartika No.10, Temas, Batu  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan & Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4049/FEK.1/PP.00.9/11/2020 12 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen**  
Jl. Ahmad Yani No.130, Ardirejo, Kepanjen, Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Kualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan & Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Siswanto

Tembusan :  
1. Dekan Sebagai Laporan,  
2. Kabag Tata Usaha,  
3. Kasubag. Akademik,  
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4050/FEK.1/PP.00.9/11/2020 12 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo**  
Jl. Raya Dringu No.110, Dusun Krajan, Kalirejo, Dringu, Probolinggo  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan & Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4056/FEK.1/PP.00.9/11/2020 12 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT Candra Wijaya Sakti**  
Jl. soekarno Hatta PTP II No.62C, Mojolangu, Lowokwaru, Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Mualvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah pada KAP Thoufan & Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik,
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-4040/FEK.1/PP.00.9/11/2020 11 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan PT. Guest House Malang**  
Perumahan Green Arumba No.Depan, Raya, Lowokwaru, Kota Malang  
di  
Tempat

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Achmad Muahvy Adhzany  
NIM : 15520136  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : XI (Sebelas)  
Contact Person : 082257778508  
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan and Rosyid

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.

## Lampiran Biodata Peneliti

### BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Achmad Mualvy Adhzany  
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 April 1997  
 Alamat Asal : Jl. Laut Dusun Sumberan RT 04/RW 02, Tongas,  
 Kab. Probolinggo  
 Alamat Domisili : JL Kenanga Indah No. 10d Lowokwaru, Kota  
 Malang  
 Telepon/HP : 082257778508  
 Email : [graphic.4mualvy@gmail.com](mailto:graphic.4mualvy@gmail.com)  
 Portofolio : Visit IG 4mualvy\_ & Youtube Story Persecond

#### **Pendidikan Formal**

2002-2003 : TK. Bunda Ibu Dungun Sumberan  
 2003-2009 : SDN 1 Tongas Wetan  
 2009-2012 : SMPN 7 Probolinggo & SMPN 1 Tongas  
 2012-2015 : SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
 2015-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Malang

#### **Pendidikan Non Formal**

2003 -2015 : Diniyah & TPQ  
 2009 : Program Khusus Air Langga  
 2012 : Program Khusus Air Langga  
 2015-2016 : Ma'had Ali  
 2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan B. Arab UIN Mlg  
 2016-2017 : English Lenguage Center (ELC) UIN Mlg  
 2018 : MYOB Aplikasi Akuntansi  
 2020-2021 : Brevet Pajak A, B, C

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik Fakultas Ekonomi (OSFAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Accounting Gathering Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015
- Peserta Master of Training Islamic Association of University Students Cabang Malang 2017
- Riset Beserta Tim *Project* menggunakan Tema UMKM Malang dengan Pameran "SWAKARYA NIAGA" 2017
- Pelatihan Program Akuntansi MYOB di CV Wali Barokah 2018
- Riset Beserta Tim Project Pulau Bawean Tahap1 Mengenai Ekonomi dan Pendidikan 2018
- Riset Beserta Tim Project Pulau Bawean Tahap2 Mengenai Budaya dan Pariwisata dengan Pameran "EKSOTISME PULAU PUTRI" 2019
- Pelatihan Program Brevet Pajak A, B, C di PT. Cipta Sarana Cendekia 2020-2021

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Mualvy Adhzany  
 NIM/Jurusan : 15520136  
 Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA.  
 Judul Skripsi : Analisis Perilaku Auditor Terhadap Kualitas Opini  
 Perspektif Syariah Pada KAP Thoufan Dan Rosyid  
 Kota Malang.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Juli 2019	Pengajuan Outline	V
2.	02 Agustus 2019	Proposal Bab 1	V
3.	15 Agustus 2019	Proposal Bab I, II, III	V
4.	27 Agustus 2019	Revisi Proposal	V
5.	2 September 2019	Revisi & Acc Sempro	V
6.	6 September 2019	Seminar Proposal	V
7.	11 September 2019	Revisi Proposal	V
8.	17 September 2019	Acc Proposal	V
9.	20 Juli 2020	Skripsi Bab 4 & 5	V
10.	22 September 2020	Skripsi Bab 4 & 5	V
11.	10 Desember 2020	Skripsi Bab 4, 5 & Acc Sidang	V
12.	16 Desember 2020	Siding Skripsi	V
13.	22 Desember 2020	Pengesahan Skripsi	V

**Ketua Jurusan**

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
**NIP 19720322 200801 2 005**

**Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing**

**Drs. H. Abdul Kadir Usry,**  
**SE., MM., Ak., CA., CPA**